

**MODEL KOMUNIKASI DEWAN SYARIAH ACEH
TERHADAP PENGAWASAN QANUN LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Disusun Oleh

**TETI SEPTIANA
NIM. 180401036**

Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1443 H/2022 H**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Oleh


TETI SEPTIANA
NIM. 180401036

Disetujui Oleh :


جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I


Dra. Muhsinah, M. Ag.
NIP. 196312311992032015

Pembimbing II


Hanifah S.Sos. L, M.Ag
NIP. 199009202019032015

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Komunikasi dan Penyiaran Islam
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam

Diajukan Oleh

TETI SEPTIANA
NIM. 180401036

Pada Hari/Tanggal

Sabtu, 16 Juli 2022 M
16 Zhulhijah 1443 H

Di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah


Ketua,


Dra. Muhsinah, M. Ag.
NIP. 196312311992032015

Sekretaris,


Hanifah S. Sos. I., M. Ag.
NIP. 199009202019032015

Anggota I,


Azman S. Sos. I., M. I. Kom.
NIP. 196312311992032015


Anggota II,


Fitri Meliya Sari, M. I. Kom.
NIP. 199009202019032015

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry




Dr. Fakhri S. Sos, MA
NIP. 196411291998031001

PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Teti Septiana
Nim : 180401036
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Saya dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “ **Model Komunikasi Dewan Syariah Aceh Terhadap Pengawasan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Kota Banda Aceh**” beserta seluruh isinya adalah benar hasil karya saya sendiri yang belum pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka, jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry.

Banda Aceh, 16 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



Teti Septiana
NIM. 180401036

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah Penulis Panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Model Komunikasi Dewan Syariah Aceh Terhadap Pengawasan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Kota Banda Aceh”. Shalawat beriring salam kepada keharibaan Nabi besar Muhammad SAW, Kepada Keluarganya, sahabatnya, serta para Ulama – Ulama.

Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 pada Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta Bapak Sugiono dan Ibunda Susi Yuliana yang telah mendoakan, membiayai, dan memotivasi penulis dari awal hingga akhir proses perkuliahan. Dan penulis ucapkan terimakasih kepada 3 (tiga) adik tercinta Akbar Rudin, Rifki Ambril dan Ikhsan Kausar yang telah memberikan semangat yang luar biasa, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Ucapan Terimakasih penulis juga ditujukan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi penulisan skripsi ini , diantaranya :

1. Bapak Dr. Fakhri, S.Sos.,M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
2. Bapak Azman, S.Sos.,M.I.Kom. selaku Ketua Prodi Komunikasi Penyiaran Islam
3. Ibu Anita, S. Ag., M.Hum selaku Penasehat Akademik

4. Ibu Dra. Muhsinah, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Hanifah S.Sos. I., M. Ag. selaku pembimbing II yang telah membimbing mengarahkan serta memotivasi penulis sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Azman, S.Sos., M.I. Kom. selaku Penguji I dan Ibu Fitri Meliya Sari, S.I.Kom., M.I.Kom. selaku Penguji II
6. Seluruh Dosen serta Staf pada Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry Banda Aceh.
7. Tisi Maulidya Putri sebagai kakak serta sahabat yang telah memberikan semangat penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
8. Seluruh keluarga Komunikasi Penyiaran Islam Unit 02 tahun angkatan 2018. Serta Seluruh keluarga Sanggar Seni Seulaweut yang merupakan sahabat seperjuangan saat di masa perkuliahan.

Hanya Allah SWT yang dapat membalas segala bentuk kebaikan dari semua pihak yang ikut membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, bila terdapat kekurangan dan kesalahan paham dalam penulisan skripsi ini, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Banda Aceh, 16 Juli 2022

Penulis,

Teti Septiana

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR GAMBAR | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| ABSTRAK | xii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Definisi Konsep..... | 8 |
| F. Sistematika Pembahasan | 9 |
| | |
| BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN | 12 |
| A. Penelitian Terdahulu | 12 |
| B. Model Komunikasi | 16 |
| 1. Pengertian Model Komunikasi | 16 |
| 2. Fungsi Model Komunikasi | 18 |
| 3. Model Dasar Komunikasi..... | 19 |
| C. Dewan Syariah Aceh..... | 26 |
| D. Lembaga Keuangan Syariah Aceh..... | 28 |
| E. Teori Pengawasan Organisasi | 30 |
| | |
| BAB III METODELOGI PENELITIAN | 33 |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian | 33 |
| B. Kehadiran Peneliti..... | 33 |
| C. Setting Penelitian | 34 |
| D. Informan Penelitian | 34 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 35 |
| F. Teknik Analisis Data | 38 |
| G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data | 40 |
| H. Tahapan Penelitian | 42 |
| | |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 44 |
| A. Gambaran Objek Penelitian | 44 |
| a. Sekretariat Dewan Syariah Aceh | 44 |
| b. Struktur Organisasi Dewan Syariah Aceh | 45 |
| B. Hasil Penelitian | 46 |
| 1. Model Komunikasi Dewan Syariah Aceh Terhadap Pengawasan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Kota Banda Aceh | 46 |

| | |
|---|-----------|
| 2. Penerapan Model Komunikasi Dewan Syariah Aceh Terhadap Pengawasan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Kota Banda Aceh..... | 52 |
| C. Pembahasan | 60 |
| BAB V PENUTUP..... | 64 |
| A. Kesimpulan | 64 |
| B. Saran | 65 |
| DAFTAR PUSTKA..... | 66 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |



DAFTAR TABEL

| | |
|---------------------------------------|----|
| Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu | 15 |
| Tabel 3.1. Dewan Syariah Aceh | 35 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2.1 Model Komunikasi Sirkuler dari Osgood dan Schramm | 21 |
| Gambar 2.2 Model Komunikasi Newcomb | 22 |
| Gambar 2.3 Model Komunikasi Lasswell | 23 |
| Gambar 2.4 Model Komunikasi Shannon dan Weaver | 24 |
| Gambar 2.5 Model Komunikasi Barnlund | 25 |
| Gambar 2.6 Model Komunikasi S-R | 26 |



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah
- Lampiran 2 Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Lampiran 3 Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa Kepada Dinas Syariah Islam
- Lampiran 4 Surat Telah Menyelesaikan Penelitian Ilmiah Mahasiswa Di Dinas Syariah Islam
- Lampiran 5 Foto Penelitian
- Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Model Komunikasi Dewan Syariah Aceh Terhadap Pengawasan Qanun Lembaga Keuangan Syariah Di Kota Banda Aceh”**. Dalam sistem konversi peralihan Bank Konvensional menjadi Bank Syariah membutuhkan suatu proses yang tidak mudah dengan adanya penerapan Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, Dewan Syariah Aceh perlu untuk melakukan suatu pengawasan pada Qanun LKS, hal yang diawasi ialah terkait praktik kesyariahan pada penerapan Qanun LKS. Dalam hal ini Dewan Syariah Aceh harus membangun komunikasi organisasi dalam lingkup internal sendiri. Dengan demikian untuk melakukan pengawasan Dewan Syariah Aceh harus memiliki model komunikasi yang efektif dalam sistem pengawasan/kontrol serta koordinasi dengan setiap Lembaga Keuangan Syariah di Aceh. Penelitian ini memberikan jawaban terkait model komunikasi apa saja dan bagaimana penerapan model komunikasi yang digunakan Dewan Syariah Aceh dalam Pengawasan Qanun LKS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif sesuai dengan fakta di lapangan, menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dengan ketua dan anggota Dewan Syariah Aceh. Hasil menunjukkan bahwa model komunikasi Newcomb dan model komunikasi S-R merupakan model-model yang sudah diterapkan dengan baik oleh Dewan Syariah Aceh dalam internal dan dalam sistem pengawasan/kontrol serta koordinasi dengan Lembaga Keuangan Syariah terkait Qanun LKS. Hasil temuan peneliti, lembaga ini kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada staf Dewan Syariah Aceh dalam mengelola web resmi, sehingga web resmi belum ada, hasil temuan selanjutnya hambatan komunikasi yang terjadi pada saat diadakan Workshop yang dihadiri oleh setiap lembaga Keuangan terjadi hambatan komunikasi karena yang hadir diwakilkan oleh staf bukan yang mengambil kebijakan, sehingga pesan tidak tersampaikan dengan baik serta juga hambatan selanjutnya terletak pada kurangnya pemahaman masyarakat terkait ekonomi syariah dalam pemberlakuan Qanun LKS. Dalam hal ini untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut Dewan Syariah Aceh akan lebih kerja keras untuk terus menerus mensosialisasikan Qanun LKS.

Kata Kunci : Model Komunikasi, Dewan Syariah Aceh, Qanun LKS.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan yang pesan itu berupa informasi dengan menimbulkan efek timbal balik. Komunikasi akan berlangsung dengan baik jika ada kesamaan makna dari suatu informasi yang disampaikan, dengan demikian menjamin kesamaan makna yang diucapkan komunikator kepada komunikan adalah hal yang harus diperhatikan bisa saja nantinya menimbulkan salah pengertian, maka dari itu sebagai komunikator harus bisa memilih bahasa yang dimengerti komunikan.¹ Dalam hal ini suatu komunikasi akan terjalin dengan baik jika dilakukan secara lisan atau komunikasi verbal yang dapat sama-sama bisa saling dimengerti suatu maknanya, selain komunikasi verbal juga terdapat komunikasi non verbal yang disampaikan melalui gestur tubuh atau ekspresi wajah.

Komunikasi organisasi pada suatu lembaga biasanya menggunakan Model komunikasi, dimana menurut Gardon Wiseman & Barker, Model Komunikasi berfungsi untuk (1) Melukiskan proses komunikasi, (2) Menunjukkan hubungan visual dan (3) Membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi.² Dalam hal untuk melakukan pengawasan Dewan Syariah Aceh penting memiliki model komunikasi agar fungsi dari pada model komunikasi tersebut dapat dikatakan efektif sesuai dengan hasil yang diinginkan. Hal yang

¹ Ratu Mutialela, *Konsep Dan Aplikasi Ilmu Komunikasi* (yogyakarta: cv apdi offset, 2017). Hal 1-4

²<https://senikomunikasi.com/> diakses pada tg 1 22 Februari 2022

diawasi oleh Dewan Syariah Aceh ialah terkait Qanun Lembaga Keuangan Syariah.

Qanun Lembaga Keuangan Syariah merupakan tindak lanjut dari Qanun Aceh No.6 tahun 2014 tentang pokok-pokok syari'at Islam yang secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2019 dimana Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan Qanun ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Qanun ini diundangkan. Lembaga Keuangan Syariah terdiri dari Bank Syariah, Non-Bank dan Lembaga keuangan lainnya. Dengan isi Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah pada pasal 2 No 1) Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip syariah, 2) Akad keuangan di Aceh menggunakan prinsip syariah.³ Dasar hukum Lembaga Keuangan Syariah yang berkaitan dengan segala aspek sistem keuangan terdapat dalam (Q.S.An-Nisa 4 : 58).⁴

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat”.

³ DLHK Aceh. <http://dlhk.acehprov.go.id/2020/02/info-qanun-no-11-tahun-2018-tentang-lembaga-keuangan-syariah/> di akses 15 Januari 2022

⁴Al-Qur'an Kemenag. Al-Qur'an dan Terjemahan Qs. An-Nisa 58 <https://quran.kemenag.go.id/surah/4> diakses 5 juni 2022

Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini merupakan cara pemerintah Aceh untuk menjadikan rezeki Allah berada dalam batasan keberkahan. Nabi memerintahkan agar kita selalu berdoa ditambahkan dengan ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya.⁵ Dalam hal ini Nabi bersabda:

اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت

“Ya Allah kami memohon kepada-Mu keselamatan dalam beragama, kesehatan raga, tambahan ilmu pengetahuan, keberkahan dalam rezeki, pertaubatan sebelum mati dan ampunan setelah kematian” (H.R. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah jika dilihat dari alur dalam pengorganisasian Dewan Syariah Aceh dengan keanggotaan 5 (lima) orang. Dengan rincian 3 (tiga) orang anggota tetap dan 2 (dua) orang anggota pleno, dalam melakukan pengawasan terhadap putusan Dewan Syariah Nasional atas produk dan transaksi Lembaga Keuangan Syariah di Aceh⁶. DSN (Dewan Syariah Nasional) merupakan lembaga yang dibentuk oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) dengan tugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah pada Lembaga Keuangan Syariah⁷. Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga terdiri dari Bank maupun Non-Bank yang memiliki prinsip Islam baik dari pelayanan dan juga produk-produknya.⁸ Dimana

⁵ Alidar. *Khutbah Jum'at Menggapai keberkahan dan Kesejahteraan dengan Qanun LKS*. (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh, 2022) Hal 53

⁶ Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Aceh. Hal 19

⁷ Wirnyaningsih. *Bank Asuransi Syariah Indonesia*. (Jakarta : Kencana, 2005) Hal 81

⁸ Riski Dian Mensari dan Ahmad Dzikra. *Islam dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal AI-INTAJ 2017, Volume 3, No. 1, Hal 247

dalam penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah diawasi oleh Dewan Syariah Aceh.

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dewan Syariah Aceh pada Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menjadi piranti penting dalam menilai kesesuaian operasional bank dengan nilai dan aturan Islam yang ada. Penjabaran perihal pengawasan tersebut, diimplementasikan dalam rentang kendali lembaga Pengawasan independen yang dikenal sebagai Dewan Syariah Aceh.⁹

Dalam penerapan Qanun No 11 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh mengenai Pasal 2 No. 1 dan 2 perlu pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Syariah Aceh terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah. Dengan bunyi Pasal 2 No (1) Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip syariah. dan No (2) Akad keuangan di Aceh berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan pasal 2 No. 1 dan 2 dalam perjalanannya penerapan syariat Islam dalam ruang lingkup perekonomian Lembaga Keuangan Syariah yang dengan regulasi ini memiliki konsekuensi seluruh lembaga keuangan yang berdomisili di Aceh harus menerapkan prinsip syariah dalam beroperasi.¹⁰ Dalam hal ini Dewan Syariah Aceh harus membangun komunikasi internal dahulu dengan sesama anggota dalam menyampaikan makna yang tertulis pada Qanun LKS dalam sistem pengawasan.

Salah satu fungsi komunikasi dalam pengawasan adalah mempermudah dalam mengontrol kegiatan praktik kesyariahan yang terjadi dalam suatu lembaga keuangan melalui Qanun Lembaga Keuangan Syariah. Perlu diketahui dalam

⁹ Maulana, *Implikasi Kewenangan Dewan Pengawas Syariah*. 2014. volume 3 No 1 Hal 2

¹⁰ M aditya Ananda, *Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah Pada Himpunan Bank Milik Negara. At- Tasyri' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 2020, Volume 12 No, 2. Hal 166

sistem peralihan Bank Konvensional menuju Bank Syariah memiliki proses yang tidak mudah, dimana dalam penerapan Qanun No. 11 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh mengenai Pasal 2 No. 1 dan 2 perlu pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Syariah Aceh. Dalam suatu sistem pengawasan terhadap Qanun LKS, Dewan Syariah Aceh harus membangun komunikasi internal dengan sesama anggota guna mencapai tujuan yang sama. Dimana dalam Penerapan Qanun membutuhkan proses seperti waktu dalam bentuk penyesuaian Qanun, Perlunya sosialisasi serta perlunya penguatan SDM dalam menunjang keberhasilan penerapan Qanun.

Dengan demikian komunikasi yang baik merupakan komunikasi yang mana pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik tanpa menimbulkan perasaan negative. Terdapat beberapa model yang dapat dilakukan dalam komunikasi Dewan Syariah Aceh agar komunikasi dapat berjalan dengan baik diantaranya yaitu: *Pertama*, komunikasi keatas, ini merupakan komunikasi hirarki dari staf ke atasan dan seterusnya. Komunikasi ini sangat penting dikarenakan untuk mempertahankan pertumbuhan organisasi sehingga terjadinya umpan balik yang membuat semangat kerja bagi para anggota atau staf serta kepercayaan antara staf dengan atasan. *Kedua*, komunikasi kebawah, ini merupakan pesan hirarki dari yang lebih tinggi ketingkat yang lebih rendah, misal dari ketua dewan kepada anggota dan seterusnya. *Ketiga*, komunikasi lateral, ini merupakan pesan yang disampaikan antar sesama ketua, antar sesama anggota dan lain-lain

sehingga komunikasi dapat berjalan dan terarah sesuai dengan bagian masing-masing.¹¹

Dari model komunikasi tersebut dapat menimbulkan efek yang cukup besar dalam setiap kegiatan yang dilakukan Dewan Syariah Aceh, sehingga agenda yang di canangkan dapat terselenggara dengan baik, karena komunikasi yang baik, serta pesan yang disampaikan berjalan dengan yang diharapkan. Dan karena pondasi awal telah dibangun menimbulkan *trust* (kepercayaan) antara anggota dengan anggota, anggota dengan pimpinan maupun pimpinan dengan anggota. Jika internal team memiliki relasi yang kuat keseluruhan dalam keberhasilan pengawasan juga akan berjalan dengan baik dan juga lancar.

Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin memastikan langsung dengan pihak Dewan Syariah Aceh dalam melakukan suatu pengawasan dalam berkoordinasi/komunikasi terkait hal-hal yang akan dilakukan dalam suatu pengawasan agar sistem Lembaga Keuangan Syariah benar-benar berjalan sesuai Syariah atau dengan kata lain Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ini berjalan dengan baik. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan Qanun LKS pihak Dewan Syariah Aceh dapat mendiskusikan dengan sesama anggota kelompok. Dengan kata lain peneliti ingin melihat bagaimana bentuk dari pada kerja model komunikasi yang diterapkan dalam suatu sistem pengawasan serta koordinasi dalam internal organisasi itu sendiri terkait dalam penerapan Qanun LKS.

Atas dasar uraian tersebut dalam penggunaan model komunikasi dianggap penting karena hal tersebut menjadi penunjang keberhasilan dalam proses suatu

¹¹ Felix Kasim. *Komunikasi Efektif*. Seminar Fakultas Teknik Universitas Kristen Maranatha Bandung, 2011. hal. 4-5

pengawasan terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah maka diperlukan suatu model komunikasi atau cara kerja dari pada model komunikasi itu diterapkan dalam suatu pengawasan Qanun Lembaga Keuangan Syariah pada suatu Lembaga Keuangan. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai proses Pengawasan Dewan Syariah Aceh melalui model komunikasi yang lebih efektif. Dengan hal ini peneliti tertarik untuk meneliti penelitian ini dengan judul **“Model Komunikasi Dewan Syariah Aceh Terhadap Pengawasan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Kota Banda Aceh.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terpapar diatas, permasalahan yang dikaji dari penelitian ini adalah melihat :

1. Apa saja Model Komunikasi Dewan Syariah Aceh Terhadap Pengawasan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana Model Komunikasi Dewan Syariah Aceh Terhadap Pengawasan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui serta menganalisis apa saja Model Komunikasi Dewan Syariah Aceh Terhadap Pengawasan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Kota Banda Aceh.

2. Untuk mengetahui bagaimana Model Komunikasi Dewan Syariah Aceh Terhadap Pengawasan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Kota Banda Aceh.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Secara bidang akademik, penelitian ini mempunyai harapan agar dapat memberikan kontribusi dan memperluas khasanah penelitian komunikasi khususnya penelitian komunikasi Organisasi, dengan mengkaji Model Komunikasi Dewan Syariah Aceh dalam Pengawasan Qanun Lembaga Keuangan Syariah Di Kota Banda Aceh, serta menjadi referensi bagi mahasiswa khususnya yang berstudi di Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

2. Manfaat Teoritis

Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pandangan terhadap Model Komunikasi dari Dewan Syariah Aceh dalam Pengawasan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Kota Banda Aceh dan sebagai bahan bacaan tambahan dan sumber referensi atau bahan kajian untuk penelitian selanjutnya.

3. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan dalam penerapan Model Komunikasi Dewan Syariah Aceh terhadap pengawasan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Kota Banda Aceh.

E. Definisi Konsep

Agar terlepas dari kesalah pahaman maupun persepsi yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka perlunya suatu penjelasan tersendiri terkait maksud dari istilah-istilah yang terdapat di variable, yaitu:

1. Model Komunikasi

Model komunikasi adalah menggambarkan bagaimana jalannya suatu proses komunikasi, bagaimana proses komunikasi mengalir melalui saluran komunikasi dari sender, sebagai pengirim kepada receiver, sebagai penerima.¹² Model komunikasi yang dimaksud penulis disini ialah cara kerja model komunikasi internal Dewan Syariah Aceh terhadap sistem pengawasan Qanun Lembaga Keuangan Syariah.

2. Dewan Syariah Aceh

Dewan Syariah Aceh merupakan suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) di Lembaga Keuangan Syariah. untuk kepentingan pengaturan, koordinasi dan pengawasan Syariah di Aceh di tingkat Aceh dibentuk Dewan Syariah Aceh yang berfungsi sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional di tingkat Aceh.¹³

3. Qanun Lembaga Keuangan Syariah Aceh

Qanun Lembaga Keuangan Syariah adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan lembaga Keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera

¹² Wibowo, *Perilaku Dalam Organisasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), Hal.167-168

¹³ Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang *Lembaga Keuangan Syariah Aceh*. Hal 20

dalam naungan syari'at Islam. Berdasarkan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah dan berkaitan dengan penelitian ini adalah bunyi pasal 2 No. (1) Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip syariah. (2) Aqad keuangan di Aceh menggunakan prinsip syariah.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan ini harus ditata sedemikian rupa dimana nantinya bisa mengungkapkan hasil penelitian dengan jelas dan mudah dipahami. Penulis selanjutnya akan membahas tentang sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan adalah bab pertama, dimana pada bab ini dari berbagai sumber bacaan dan memandu pembaca melalui proses menentukan apa yang sedang diteliti, dengan tujuan untuk apa penelitian ini, dan mengapa penelitian ini harus dilakukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengkaji berbagai pemikiran dan referensi yang mendasari penelitian ini, yang meliputi teori-teori komunikasi organisasi, khususnya untuk sebuah lembaga yang masih baru beroperasi yang kesemuanya menjadi dasar pemilihan elemen.

¹⁴DLHK Aceh. <http://dlhk.acehprov.go.id/2020/02/info-qanun-no-11-tahun-2018-tentang-lembaga-keuangan-syariah/> di akses 15 Januari 2022

BAB III METODE PENELITIAN


Bab ini lebih lanjut membahas tentang prosedur dan tahapan penelitian, meliputi metodologi dan jenis penelitian, kehadiran penelitian, setting penelitian, sumber data, pengumpulan data, analisis data, validasi data, dan tahapan penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas temuan penelitian, termasuk penyajian data dan Hasil temuan.

BAB V KESIMPULAN

Dimana kesimpulan yang memberikan solusi langsung untuk masalah. Hal penting yang perlu diperhatikan bahwa kesimpulan harus sesuai dengan pernyataan masalah, baik secara kualitatif maupun deskriptif. Bagian rekomendasi membuat banyak ide untuk studi lebih lanjut berdasarkan temuan yang peneliti dapatkan.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain hal itu penelitian terdahulu dapat menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian saat ini.

1. Hasil Penelitian Tanti Wulandari

Berdasarkan Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Tanti Wulandari pada tahun 2017 dengan judul Skripsi “ Fungsi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Perbankan Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”. Pada Penelitian ini penulis menggunakan studi pustaka untuk memperoleh data yang konkrit dengan analisis data dalam penelitian analisis isi (Content Analysis) yang akan diolah dan disimpulkan dengan logis dan dengan bahasa yang mudah dimengerti dengan menggunakan metode Kualitatif. Dengan tujuan untuk mengkaji tentang fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Perbankan Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan penerapan pendekatan hukum (yuridis) menganalisis kesesuaian antara peraturan DSN MUI dengan Implementasi Pengawasan DPS di Perbankan Syariah DIY.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi Dewan Pengawas Syariah dan Implementasinya di Perbankan Syariah dilakukan dengan baik, dimana dalam pelaksanaan fungsi DPS telah menilai kesesuaian konsep syariah, melakukan penilaian, pelaporan tentang operasional dan praktek Perbankan Syariah sementara Implementasi fungsi dewan pengawas syariah dibuktikan dengan kesesuaian operasional terhadap fatwa DSN, mematuhi fatwa DSN, semua acuan pengawasan sesuai dengan konsep DSN, secara kelembagaan DPS sudah berperan melakukan pengawasan terhadap praktik kepatuhan syariah dalam perbankan syariah meskipun tidak optimal.¹⁵

2. Hasil Penelitian Rusfan Rinaldy

Berdasarkan Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Rusfan Rinaldy pada tahun 2020, dengan Judul Skripsi “Analisis Peran Pengawas Syariah Dalam Implementasi Kepatuhan Syariah Di Bank Aceh Syariah”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah dalam Implementasi kepatuhan syariah di Bank Aceh Syariah.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwa dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh DPS secara umum sudah sesuai dengan syariah Islam. Akan tetapi pengawasan yang dilakukan memiliki hambatan-hambatan

¹⁵Tanti Wulandari. 2017. Skripsi *Fungsi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Perbankan Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)*. Yogyakarta

seperti kurang SDM (Sumber Daya Manusia) yang kompeten dalam semua bidang Perbankan Syariah dalam melakukan sebuah pengawasan. Upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan adalah meningkatkan kapasitas SDM Dewan Pengawas Syariah dan melakukan pemangkatan DPS yang kompeten dan sesuai pada bidangnya.¹⁶

3. Hasil Penelitian Rajes Solihin

Berdasarkan Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Rajes Solihin pada tahun 2015 dengan judul Skripsi “Penerapan Strategi Komunikasi Bisnis Dalam Positioning PT. Bank Muamalat Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Dengan fokus meneliti dan menjelaskan tentang strategi komunikasi bisnis yang dilakukan PT. Bank Muamalat Indonesia untuk menarik minat Konsumen.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini ialah, Strategi Komunikasi bisnis yang dilakukan Bank Muamalat untuk mendapatkan Positioning yang diinginkan dengan cara melakukan identifikasi keunggulan untuk bersaing dan mempromosikan perusahaan dengan memberikan layanan terbaik, kepercayaan dan juga kemudahan bagi setiap nasabah, dengan cara sosialisasi yang dilakukan melalui media local seperti tv local, radio lokal surat kabar lokal dan juga instansi-instansi local yang bekerja sama dengan Bank Muamalat.¹⁷

¹⁶ Rusfan Rinaldy. 2020. Skripsi *Analisis Peran Pengawas Syariah Dalam Implementasi Kepatuhan Syariah Di Bank Aceh Syariah*. Banda Aceh.

¹⁷ Rajes solihin. 2015. *Skripsi Penerapan Strategi Komunikasi Bisnis Dalam Positioning PT. Bank Muamalat Indonesia*. Jakarta

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

| Nama | Judul | Variabel | Metode Analisis | Hasil Analisis |
|------------------------|---|---|---|---|
| Tanti Wulandari (2017) | Fungsi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Perbankan Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) | Fungsi, Pengawas Syariah, Perbankan Syariah | analisis isi (Content Analysis) Metode Kualitatif | pelaksanaan fungsi Dewan Pengawas Syariah dan Implementasinya di Perbankan Syariah sudah dilakukan dengan baik, pelaksanaan fungsi DPS telah menilai kesesuaian konsep syariah Implementasi fungsi dewan pengawas syariah dibuktikan dengan kesesuaian operasional terhadap fatwa DSN, secara kelembagaan DPS sudah berperan melakukan pengawasan terhadap praktik kepatuhan syariah dalam perbankan syariah meskipun tidak optimal |
| Rusfan Rinaldy, (2020) | Analisis Peran Pengawas Syariah Dalam Implementasi Kepatuhan Syariah Di Bank Aceh Syariah | Peran, Implementasi, Kepatuhan Syariah, Bank Aceh Syariah. | Kualitatif Deskriptif | pengawasan yang dilakukan oleh DPS secara umum sudah sesuai dengan syariah Islam, pengawasan yang dilakukan memiliki hambatan seperti kurangnya SDM pada bidang perbankan syariah dalam suatu pengawasan, upaya mengatasi hambatan dengan meningkatkan kapasitas SDM DPS yang berkompeten dalam bidangnya. |
| Rajes Solihin, (2015) | Penerapan Strategi Komunikasi Bisnis Dalam Positioning Pt. Bank Muamalat Indonesia | Strategi, Komunikasi Bisnis, Positioning, Bank Muamalat Indonesia | kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis | Strategi Komunikasi bisnis yang dilakukan Bank Muamalat untuk mendapatkan Positioning yang diinginkan, melakukan identifikasi dalam keunggulan untuk bersaing dan mempromosikan dengan memberikan pelayanan terbaik yang dilakukan dengan cara sosialisasi pada setiap media lokal seperti tv lokal, radio lokal, surat kabar dan juga instansi lokal yang bekerjasama dengan Bank Muamalat |

Sedangkan untuk Penelitian yang akan diteliti peneliti saat ini ialah dengan judul “ Model Komunikasi Dewan Syariah Aceh Terhadap Pengawasan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Kota Banda Aceh” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis apa saja Model Komunikasi Dewan Syariah Aceh Terhadap Pengawasan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Kota Banda Aceh, dan Mengetahui Bagaimana Model Komunikasi Dewan Syariah Aceh Terhadap Pengawasan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Kota Banda Aceh.

Penelitian yang dilakukan dengan metode Pendekatan Kualitatif yang bersifat deskriptif, dimana data yang dikumpulkan berupa gambar dan kata-kata, untuk mendapatkan hal tersebut peneliti akan melakukan interview atau wawancara dan dokumentasi.

B. Model Komunikasi

1. Pengertian Model Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses yang dinamis dan melibatkan banyak unsur atau faktor. Kaitan antara satu unsur atau faktor dengan unsur atau faktor lainnya dapat bersifat struktural atau fungsional. Dengan demikian, model-model komunikasi juga memberikan gambaran kepada kita tentang struktur dan hubungan fungsional dan unsur-unsur atau faktor-faktor yang ada dalam sistem.

Menurut Deddy Mulyana, Model adalah representasi suatu fenomena, baik nyata atau abstrak dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting dari fenomena tersebut. Sebagai alat untuk menjelaskan fenomena komunikasi dengan adanya model mempermudah penjelasan

tersebut. Aubrey Fisher dalam buku Mulyana , merumuskan bahwa Model adalah suatu analogi yang mengabstrasikan dan memilih bagian dari keseluruhan unsur, sifat atau komponen yang penting dari fenomena yang dijadikan model. Model adalah gambaran informal untuk menjelaskan atau suatu menerapkan teori.¹⁸

Model adalah kerangka kerja konseptual yang menggambarkan penerapan teori untuk kasus-kasus tertentu. Sebuah model membantu kita mengorganisasikan data-data sehingga dapat tersusun kerangka konseptual tentang apa yang akan diucapkan atau ditulis. Kerap kali model-model teoritis, termasuk ilmu komunikasi, digunakan untuk mengekspresikan definisi komunikasi, bahwa komunikasi merupakan proses transmisi dan resepsi informasi antara manusia melalui aktivitas encoder yang dilakukan pengirim dan decoder terhadap sinyal yang dilakukan oleh penerima. Model Komunikasi merupakan gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen yang lainnya.¹⁹

Model komunikasi menggambarkan bagaimana jalannya suatu proses komunikasi, bagaimana proses komunikasi mengalir melalui saluran komunikasi dari sender sebagai (pengirim) kepada receiver sebagai (penerima)²⁰

¹⁸ Bambang A.S. *Perbedaan Model dan Teori dalam Ilmu Komunikasi*. Jurnal Humaniora. 2014 Vol 5 No. 2. Hal 1155

¹⁹Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992). Hal 5

²⁰ Wibowo, *Perilaku Dalam Organisasi*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013). Hal

Menurut penulis Model Komunikasi ialah suatu aturan kerja yang digunakan untuk membantu serta memberikan pengertian terhadap suatu komunikasi, karena dengan adanya model juga dapat membantu untuk memberikan gambaran dari fungsi komunikasi dari segi alur kerja. Model komunikasi yang dimaksud peneliti disini ialah cara kerja model komunikasi internal Dewan Syariah Aceh terhadap sistem pengawasan Qanun Lembaga Keuangan Syariah.

2. Fungsi Model Komunikasi

Dilihat dari Fungsi model sendiri ialah tugas pokok dari sesuatu. Jadi fungsi model berarti tugas pokok dari model itu sendiri.

Menurut Deutsch dalam Severin and Tankard, fungsi model ialah (1) Mengorganisasi, yaitu mengatur dan menghubungkan data yang tidak terlihat sebelumnya. (2) Heuristic, yaitu memberi kemungkinan menuju metode baru yang belum dikenal. (3) Prediktif, yaitu melakukan prediksi yang bersifat kuantitatif mengenai kapan dan seberapa banyak. Dan (4) Pengukuran, dimana data yang diperoleh dengan bantuan sebuah model bisa menjadi suatu ukuran baik sekedar ranking atau skala rasio penuh.²¹

Sedangkan Menurut Gardon Wiseman dan Larry Barker mereka mengemukakan tiga fungsi model, yaitu: (1) Melukiskan proses komunikasi. (2) Menunjukkan hubungan visual, (3) Membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetankomunikasi.²²

²¹ Bambang A.S. *Perbedaan Model ...* Hal 1156

²² Ardianto, Elvinaro. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2007). Hal 68.

Menurut penulis dapat disimpulkan bahwa fungsi dari model komunikasi sendiri sangat berpengaruh dalam suatu komunikasi. Jika fungsi dari suatu model komunikasi dapat berfungsi dengan baik maka akan membantu kemacetan dalam berkomunikasi, yang penulis maksud pada penelitian disini ialah fungsi model komunikasi internal dari Dewan Syariah Aceh terhadap pengawasan terkait Qanun Lembaga Keuangan Syariah.

3. Model Dasar Komunikasi

Model Komunikasi merupakan gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen yang lainnya.²³ Terdapat puluhan model komunikasi yang telah dibuat oleh pakarnya, berikut merupakan beberapa Model dasar komunikasi, dimana model komunikasi dibawah ini dapat menjadi rujukan kecocokan pada penelitian dilapangan dan tidak menutup kemungkinan penulis dapat menemukan model komunikasi lainnya. diantaranya model dasar komunikasi sebagai berikut :


1) Model Komunikasi Sirkuler Dari Osgood Dan Schramm

Model komunikasi Sirkuler dari Osgood dan Schramm yaitu Model yang dijelaskan bahwa proses komunikasi berjalan secara sirkuler, di mana masing-masing pelaku secara bergantian bertindak sebagai komunikator atau sumber dan komunikan atau penerima. Proses komunikasi dapat digambarkan seperti. Pertama, pelaku komunikasi

²³Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992). Hal 5

pertama kali akan mengambil inisiatif sebagai sumber atau komunikator membentuk pesan (encoding) dan menyampaikannya melalui saluran komunikasi tertentu kepada lawan komunikasinya yang bertindak sebagai penerima/ komunikan. Saluran komunikasi yang dipergunakan dapat bermacam-macam, seperti, telepon, surat, atau jika bentuk komunikasinya adalah percakapan tatap muka secara langsung yang menjadi salurannya adalah gelombang udara. Kedua, pihak penerima/komunikan kemudian setelah menerima pesan akan mengartikan (decoding) dan menginterpretasikan (interpreting) pesan yang diterimanya. Apabila si (penerima/komunikan) mempunyai tanggapan atau reaksi maka selanjutnya ia akan membentuk pesan (encoding) dan menyampaikannya kembali. Kali ini ia bertindak sebagai sumber, dan tanggapan atau reaksinya disebut sebagai umpan balik (adanya feedback). Ketiga, pihak sumber/komunikator yang pertama sekarang bertindak sebagai penerima / komunikan. Ia akan menguraikan dan menginterpretasikan pesan yang diterimanya, dan jika ada tanggapan/reaksi, kembali ia akan membentuk pesan dan menyampaikannya kembali ke pasangan komunikasinya. Begitulah proses ini berlangsung secara terus menerus secara sirkuler. Dengan demikian, menurut model komunikasi ini masing-masing pelaku komunikasi akan terlibat dalam proses pembentukan pesan (encoding), penafsiran (interpreting) pesan, serta penerimaan dan pemecahan kode pesan (decoding).

Menurut penulis model komunikasi ini dapat dikatakan dalam cara kerja model yang sesuai dengan tupoksi kerjanya, namun yang dimaksud peneliti disini apakah model komunikasi ini dapat membantu Dewan Syariah Aceh dalam melakukan pengawasan Qanun LKS .



Gambar 2.1 Model Komunikasi Sirkuler dari Osgood dan Schramm


2) Model Komunikasi Newcomb.

Model Komunikasi Newcomb ialah model yang dikembangkan newcomb merupakan model komunikasi antarpribadi. Melalui modelnya ini Newcomb menggambarkan tentang dinamika hubungan komunikasi antara dua individu tentang suatu objek yang dipersoalkan mereka.

Menurut model Newcomb, yang kemudian model ini dikenal dengan sebutan “model keseimbangan”, dimana pola komunikasi yang terjadi antara dua individu mempunyai dua bentuk apabila dua orang yang berkomunikasi tentang suatu hal atau objek sama-sama mempunyai sikap menyukai atau memiliki selera yang sama terhadap objek yang dibicarakan. Keadaan tidak seimbang terjadi apabila terdapat perbedaan

sikap di antara kedua orang, Namun apabila keadaan tidak seimbang ini terjadi, umumnya masing-masing pihak berupaya untuk mengurangi perbedaan sehingga keadaan relatif seimbang bisa tercapai. Sementara jika keadaan seimbang terjadi masing-masing pihak berusaha untuk terus mempertahankannya.

Menurut penulis model komunikasi ini hanya terjadi pada hubungan antar dua individu saja dalam mempersoalkan suatu objek, model ini akan mengalami ketidakseimbangan jika terdapat perbedaan sikap antara kedua orang tersebut. Namun jika ketidak seimbangan itu terjadi masing-masing pihak berupaya untuk mengatasi perbedaan tersebut sehingga keadaan relatif seimbang bisa tercapai.




Gambar 2.2 Model Komunikasi Newcomb

3) Model Lasswell

Seorang ilmuwan politik, Harold D. Lasswell yang juga tertarik mendalami komunikasi Bidang studi yang ditekuninya terutama yang menyangkut propaganda dan komunikasi politik. Model komunikasi

klasik dari Lasswell ini menunjukkan bahwa pihak pengirim pesan (komunikator) pasti mempunyai suatu keinginan untuk mempengaruhi pihak penerima (komunikan), karenanya komunikasi harus dipandang sebagai upaya persuasi. Setiap upaya penyampaian pesan dianggap akan menghasilkan akibat, baik positif maupun negatif. Dalam hal ini, menurut Lasswell banyak ditentukan oleh bentuk dan cara penyampaiannya. Salah satu kelemahan dari model Lasswell ini adalah tidak digambarkannya unsur feedback (umpan balik) sehingga proses komunikasi yang dijelaskan bersifat linear/searah.

Menurut penulis model komunikasi ini seperti tidak ada keseimbangan karena model ini memiliki kelemahan pada tidak ditemukannya feedback (timbang balik) dalam suatu komunikasi.




Gambar 2.3 Model Komunikasi Lasswell

4) Model Komunikasi Shannon Dan Weaver

Model komunikasi dan Shannon dan Weaver melibatkan tujuh (7) komponen komunikasi. Ketujuh komponen komunikasi tersebut adalah information source (sumber informasi), message (pesan), transmit (alat/saluran penyampaian), signal (tanda, sinyal), receiver (alat penerima), destination (sasaran penerima pesan), noise source (sumber

gangguan). Gambar model komunikasi dan Shannon dan Weaver menjelaskan bahwa proses komunikasi dimulai dengan adanya suatu sumber Informasi ²⁴

Menurut penulis Model komunikasi ini terlihat seperti kompleks dalam suatu proses komunikasi, karena melibatkan 7 komponen komunikasi, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa model komunikasi ini akan terjadi kesalahan karena hilangnya satu komponen dalam proses komunikasi.



Gambar 2.4 Model Komunikasi Shannon dan Weaver

5) Model Komunikasi Barnlund


Seorang ahli komunikasi Amerika Serikat Dean Barnlund membuat dua model komunikasi, yaitu: model komunikasi Antrapribadi dan model komunikasi Intrapribadi. Gambaran mengenal dari kedua model tersebut adalah

- a. Model Komunikasi Barnlund yaitu Model Komunikasi Antarpribadi yang pola dan bentuk komunikasinya terjadi antara dua orang

²⁴ S. Djuarsa Sendjaja, *Model-Model Komunikasi*. Model 3 Pengantar Ilmu Komunikasi. 1993. Hal 4-13

dipengaruhi oleh hasil proses komunikasi intrapribadi yang terjadi dalam dirinya masing-masing.

- b. Model Komunikasi Intrapribadi, komunikasi ini merupakan komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang, proses komunikasinya ialah pengolahan dan pembentukan informasi melalui sistem saraf dan otak manusia sehubungan dengan adanya stimulus yang ditangkap melalui panca indra. Dalam Proses berpikir (mencerna dan memahami suatu simbol), serta melakukan reaksi atas suatu stimulus, adalah bagian dari proses komunikasi yang terjadi dari dalam diri manusia. Jalannya proses komunikasi intrapribadi ini, menurut pendapat Barnlund dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.5 Model Komunikasi Barnlund

6) Model Komunikasi S-R

Model stimulus respon (S-R) merupakan model komunikasi yang paling dasar. Dimana Model ini dipengaruhi oleh disiplin psikologi, khususnya yang beraliran behavioristik. Model tersebut menggambarkan hubungan stimulus-respons. Model ini juga menunjukkan komunikasi sebagai proses aksi reaksi yang sangat sederhana.²⁵

Menurut penulis model ini adalah suatu proses aksi dan reaksi yang sangat sederhana, dapat disimpulkan bahwa model ini besar kecilnya pengaruh tersebut tergantung pada isi dari penyajian stimulus (rangsangan).

Model:



Gambar 2.6 Model Komunikasi S-R

C. Dewan Syariah Aceh

Berdasarkan Qanun Aceh No 11. Tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh bahwa Pada pasal 46 sudah diterangkan bahwa,

- 1) Untuk kepentingan pengaturan, koordinasi dan pengawasan syariah di tingkat Aceh dibentuk Dewan Syariah Aceh.
- 2) Dewan Syariah Aceh berfungsi sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional di tingkat Aceh.

²⁵ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. (Bandung : Remaja Rosdakarya 2005). Hal 143

- 3) Dewan Syariah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan peraturan Gubernur
- 4) Masa jabatan keanggotaan Dewan Syariah Aceh selama 5 (lima) tahun
- 5) Keanggotaan Dewan Syariah Nasional terdiri dari Anggota tetap dan anggota Pleno
- 6) Anggota Dewan Syariah Aceh berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari 3 (tiga) orang anggota tetap dan 2 (dua) orang anggota pleno ex-officio mewakili OJK dan BI.
- 7) Anggota tetap Dewan Syariah Aceh ditetapkan dan diangkat setelah melalui fit and proper test
- 8) Pemerintah Aceh wajib membentuk Dewan Syariah Aceh paling lambat 1 (satu) tahun sejak Qanun ini diundangkan.²⁶

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2020 pada Bab

IV Tentang Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Aceh.

Dewan Pengawas Syariah Aceh mempunyai tugas :

- a. Mengawasi Penerapan Fatwa DSN pada LKS
- b. Membuat surat edaran (ta'limat) kepada LKS
- c. Melakukan koordinasi dan konsolidasi antar DPS pada setiap LKS
- d. Melakukan koordinasi dengan DSN
- e. Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan DSK
- f. Memberikan rekomendasi bagi calon DPS LKS; dan
- g. Melakukan sosialisasi, edukasi dan pelatihan.

²⁶ Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah Aceh. Hal 20

Dewan Pengawas Syariah Aceh mempunyai wewenang :

- a. Mengatur dan mengawasi Lembaga Keuangan yang belum memiliki DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan ;
- b. Menjadi penghubung antara LKS dengan Pemerintah Aceh;
- c. Melakukan sertifikasi DPS setelah koordinasi dengan DSN
- d. Memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan terhadap fatwa DSN ; dan
- e. Memanggil dan melakukan investigasi terhadap DPS yang bermasalah dari sisi kepatuhan Syariah.²⁷

Dasar hukum dibentuknya Dewan Syariah Aceh dan Implementasinya dapat dilihat dari sesuai perintah Allah yang termasuk dalam (Q.S. At-Taubah 9 : 105).

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ - ١٠٥

*Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” 105.*²⁸

D. Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan lembaga yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli

²⁷ Peraturan Gubernur Aceh No 56 Tahun 2020 Tentang Dewan Syariah Aceh. Hal 6 - 9

²⁸ Qur'an Kemenag. Al-qur'an dan Terjemahan Qs.At-taubah 9 : 105 <https://quran.kemenag.go.id/9> diakses pada 20 Mei 2022

dan bagi hasil. Lembaga Keuangan Syariah terdiri dari Bank Syariah, Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah dan Lembaga Keuangan lainnya.²⁹ Sistem Pengawasan dalam menjalankan suatu komunikasi organisasi dalam internal ialah untuk melihat kesesuaian dalam penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS), hal ini menjadi piranti penting dalam menilai kesesuaian operasional bank dengan nilai dan aturan Islam yang ada. Sesuai dengan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah Aceh. dimana Lembaga Keuangan harus menerapkan prinsip syariah dalam beroperasi. Untuk bisa menerapkan prinsip syariah, Dewan Syariah Aceh harus dapat menyamakan makna pesan antara sesama anggota kelompok terlebih dahulu yang kemudian akan dikomunikasikan kepada pihak Lembaga Keuangan Syariah terkait hal-hal yang ada pada Qanun LKS.

1) Qanun Lembaga Keuangan Syariah

Berdasarkan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga Keuangan Syariah ialah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan lembaga Keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syari'at Islam, dasar yang melandasi Qanun ini merupakan tindak lanjut Qanun Aceh no. 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam yang secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip Syariah. Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2019 dimana Lembaga

²⁹Muhammad Abdul Karim, *Kamus Bank Syariah* (Yogyakarta : Asnaliter) Hal. 32

Keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan Qanun ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Qanun ini diundangkan. Lembaga Keuangan Syariah yang dimaksud ialah, Bank Syariah, Lembaga Keuangan Non-Bank dan Lembaga keuangan lainnya. Dengan isi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah pada pasal 2 No. (1) Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan Prinsip Syariah. (2) Aqad keuangan di Aceh menggunakan prinsip Syariah.

Qanun ini berlaku untuk : (1) Setiap orang beragama Islam yang bertempat tinggal di Aceh atau Badan Hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh, (2) Setiap orang yang beragama Islam melakukan transaksi di Aceh, (3) Setiap orang yang beragama bukan Islam, Badan Usaha dan/atau Badan Hukum yang melakukan transaksi keuangan dengan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota, (4) LKS yang menjalankan usaha di Aceh dan (5) LKS di luar Aceh yang berkantor pusat di Aceh.³⁰

E. Teori Pengawasan Organisasi

Phillip Tompkins dan George Cheney memberikan gagasan yang segar dan bermanfaat terhadap suatu komunikasi organisasi melalui teori mereka mengenai pengawasan atau kontrol organisasi yang berada dalam tradisi sosiokultural. Salah satu yang menjadi perhatian tradisi sosiokultural terhadap organisasi ialah mengenai struktur dan bentuk organisasi. Menurut

³⁰DLHK Aceh. <http://dlhk.acehprov.go.id/2020/02/info-qanun-no-11-tahun-2018-tentang-lembaga-keuangan-syariah/> di akses 15 Januari 2022

tradisi ini, percakapan yang dilakukan dalam organisasi dapat menciptakan berbagai panduan serta petunjuk dalam memahami struktur organisasi.

Percakapan dalam organisasi dapat menciptakan sejumlah kontrol tertentu dalam organisasi. Phillip Tompkins dan George Cheney tertarik dengan hal bagaimana komunikasi mampu menghasilkan pengawasan kontrol terhadap karyawan. Mereka berpendapat bahwa organisasi menggunakan kontrol terhadap anggotanya melalui 4 (empat) cara dalam pengawasan.

- 1) Pengawasan Sederhana, yang berarti pengawasan yang menggunakan kekuasaan secara terbuka
- 2) Pengawasan Teknis yaitu suatu pengawasan yang menggunakan peralatan dan teknologi.
- 3) Pengawasan Birokrasi, yang merupakan cara pengawasan melalui penggunaan berbagai prosedur dan aturan-aturan formal.
- 4) Pengawasan Konsertif cara pengawasan ini merupakan metode pengawasan yang paling menarik menurut Cheney dan Tompkins dimana pengawasan ini menggunakan hubungan interpersonal dan kerja sama antara anggota organisasi atau karyawan sebagai alat untuk melakukan kontrol. Pengawasan konsertif ialah semacam disiplin atau kekuatan yang mempertahankan aturan dan konsistensi melalui kekuasaan.³¹

Teori Pengawasan Organisasi yang dikemukakan oleh Cheney dan Tompkins ini salah satu teori pengawasan atau kontrol terhadap struktur organisasi, dimana dalam suatu organisasi akan memiliki percakapan yang

³¹ Morissan. *Teori Komunikasi "Individu Hingga Massa"*. (Jakarta : Kencana 2013) Hal. 435-438

tidak melulu membahas mengenai informasi saja tetapi juga membangun pola-pola pengaruh yang akan memengaruhi siapa kita dan apa yang kita lakukan di dalam organisasi. Dalam hal ini sistem komunikasi yang ada di organisasi dapat terkontrol dengan baik. Dimana terdapat pengawasan sederhana secara langsung dan terbuka, pengawasan melalui alat dan teknologi, pengawasan birokratis melalui aturan - aturan formal serta pengawasan konsertif yang menggunakan hubungan kerja sama dalam suatu pengawasan.

Teori ini digunakan dalam penelitian ini dikarenakan teori pengawasan organisasi yang dikemukakan oleh Cheney dan Tompkins erat kaitannya dengan Dewan Syariah Aceh dimana Dewan Syariah Aceh melakukan Pengawasan, Kontrol serta Koordinasi dalam sistem pengawasan Qanun Lembaga Keuangan Syariah hal yang dilakukan ialah pengawasan terhadap praktik kesyariahan pada Lembaga Keuangan Syariah, melakukan kontrol dengan memastikan Lembaga keuangan di Aceh sudah memiliki Dewan penasihat Syariah (DPS) pada setiap Lembaga Keuangan, melakukan Koordinasi dengan Majelis Permusyawaratan Agama (MPU), Dewan Syariah Nasional (DSN), Dewan Penasihat Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Dewan Syariah Kota (DSK) di Kabupaten / Kota di Aceh. dengan melakukan koordinasi seperti konsultasi, rapat, laporan serta bantuan teknis.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini ialah penelitian menggunakan Metode Kualitatif, Metode Kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan Induktif. Penonjolan pada proses dan pemanfaatan landasan teori dilakukan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan juga sebagai bahan hasil penelitian. Pendekatan kualitatif juga lebih mementingkan prosesnya dibanding hasil akhir.³²

Dapat disimpulkan bahwa pendekatan kualitatif yang peneliti lakukan dalam sebuah penelitian ialah metode yang memiliki karakteristik alami sebagai sumber data langsung, jenis pendekatan kualitatif ini adalah suatu penelitian yang bersifat deskriptif memberikan suatu gambaran seperti apa suatu hal yang diteliti dan cenderung juga menggunakan analisis. Penelitian yang dilakukan sesuai dengan fakta di lapangan. Dalam hal ini peneliti harus mengetahui lebih dalam tentang Model Komunikasi Dewan Syariah Aceh Terhadap Pengawasan Qanun Lembaga Keuangan Syariah Di Kota Banda Aceh melalui metode Kualitatif ini.

B. Kehadiran Peneliti

Berdasarkan pendapat Moleong bahwa dalam suatu penelitian kualitatif kehadiran seorang peneliti atau bantuan orang lain merupakan sebagai alat untuk

³² Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019). Hal 6

mengumpulkan data utama. Dimana kehadiran peneliti sangat lah penting dan utama.³³

Untuk mendapatkan hasil yang optimal kehadiran peneliti di lapangan adalah hal yang sangat penting untuk sebuah penelitian kualitatif. Karena peneliti sendiri lah yang menjadi alat untuk mengumpulkan data oleh sebab itu peneliti juga harus terlibat dalam bagian dari apa yang diteliti sampai adanya keterbukaan antara kedua belah pihak. Maka dengan demikian dalam penelitian ini peneliti terjun langsung kelapangan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

C. Setting Penelitian

Penelitian yang mengkaji Model Komunikasi Dewan Syariah Aceh dalam sistem pengawasan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Kota Banda Aceh ini dilakukan di kantor Dinas Syariat Islam Jl. Teuku Nyak Arief No. 221, jeulingke, Kec. Syiah kuala, kota Banda Aceh - 23114. Alasan pemilihan lokasi ini karena Narasumber ada di Sekretariat Dewan Syariah Aceh (DSA) yang bertempat di Dinas Syariah Islam.

D. Informan Penelitian

1. Informan

Informan dalam Penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.

³³Moleong J. Lexy, *Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2008) Hal 125

Tabel 3.1. Dewan Syariah Aceh

| No | Nama | Jabatan |
|----|--|---|
| 1. | Prof. Dr.M. Shabri Abdul Majid, SE., M. Ec | Ketua DSA dan merangkap sebagai anggota DSA |
| 2. | Dr. Zaki Fuad, M. Ag | Anggota DSA |
| 3. | Dr. Eddy Gunawan, S. Ag., M. Ec. | Anggota DSA |
| 4. | Yusri | Anggota Pleno ex-officio DSA dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perwakilan Aceh. |
| 5. | Achris Sarwani | Anggota Pleno ex-officio DSA dari Bank Indonesia (BI) perwakilan Banda Aceh. |

2. Teknik Penentuan Informasi

Teknik penentuan informan yang peneliti gunakan ialah teknik penentuan informan yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu purposive sampling. Informan yang ditentukan dengan teknik purposive sampling, artinya ialah dimana pemilihan sampel dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian, yang menjadi sampel sebagai Informan dalam sebuah penelitian ini ialah Ketua dan Anggota Dewan Syariah Aceh.

E. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang diperoleh dibagi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primernya diperoleh dari hasil pengamatan, baik itu yang merupakan aturan-aturan ataupun norma-norma. Maupun lain sebagainya, sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dari lokasi penelitian.

1. Observasi

Observasi adalah sebuah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik itu secara langsung maupun tidak langsung, dimana untuk memperoleh data yang diinginkan. Dalam hal ini observasi melibatkan proses pengamatan. Proses observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam dan jika responden yang diamati tidak terlalu besar jumlahnya.³⁴

Adapun yang menjadi observasi dalam penelitian ini ialah mengenai sistem kerja terhadap Model Komunikasi dari Pihak Dewan Syariah terhadap Pengawasan Qanun Lembaga Keuangan Syariah. Dengan hasil observasi adalah pada cara kerja model komunikasi Dewan Syariah Aceh, peneliti observasi langsung pada 15 Mei 2022 dimana Dewan Syariah Aceh melakukan komunikasi sesama anggota kelompok Dewan Syariah Aceh dan juga staf terkait kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam pengawasan Qanun LKS.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses percakapan antara dua orang atau lebih dengan cara tatap muka antara periset (seseorang yang diharapkan informasi) dan informan (seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting mengenai suatu objek) yang dipilih.³⁵

Dalam hal ini peneliti mewawancarai percakapan yang dilakukan dari

³⁴ Murti Sumarni dan Salamah Wahyuni, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta: ANDI, 2005). Hal 92

³⁵ Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Rosda Karya, 2004). Hal.

kedua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan informasi dan petunjuk dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian, wawancara ini langsung dengan Ketua dan Anggota Dewan Syariah Aceh.

a. Teknik Wawancara

Berdasarkan pendapat Sugiyono bahwa wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur, dimana hal tersebut dapat melalui tatap muka atau telepon.³⁶

1) Wawancara Terstruktur

Wawancara Terstruktur merupakan teknik wawancara yang dibuat peneliti melalui instrumen penelitian terdiri dari pertanyaan tertulis serta jawaban yang telah ditentukan. contoh dalam bentuk pilihan ganda (coise).

2) Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur merupakan teknik wawancara biasa yang dilakukan peneliti, dimana peneliti tidak mematuhi norma-norma (aturan) yang sistematis dan terperinci. Wawancara ini memiliki panduan seperti synopsis dari topic yang akan dibahas selama wawancara berlangsung.

³⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009)

Wawancara ini dilakukan guna untuk memperoleh keterangan tentang Model Komunikasi dari Pihak Dewan Syariah terhadap pengawasan Qanun Lembaga Keuangan syariah di Kota Banda Aceh yang dilakukan selama ini. Adapun metode wawancara yang dilakukan adalah dengan tanya jawab secara lisan mengenai masalah-masalah yang ada dengan berpedoman pada daftar pertanyaan sebagai acuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu upaya dalam mengumpulkan data dan teori baik itu melalui buku-buku, dokumen, serta sumber informasi lainnya baik yang ada di lokasi penelitian maupun yang berada diluar lokasi penelitian untuk menunjang penelitian. Dokumentasi yang penulis maksud dalam penelitian ini ialah, data dan sejarah serta dokumen-dokumen lainnya yang dapat menambah data untuk menyempurnakan hasil penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Yin Teknik Analisis Data memiliki beberapa tahapan dalam sebuah penelitian kualitatif, Yin mengatakan bahwa proses analisis data memiliki lima (5) tahapan diantaranya sebagai berikut :

1. Menyusun data

Arti dari menyusun data disini ialah dengan adanya menyusun maka diseleksi catatan lapangan yang telah diperoleh selama peneliti

berada di lapangan serta data dari sumber yang telah diperoleh lainnya. Menyusun sebuah data artinya menempatkan data dalam beberapa urutan yang tepat

2. Membongkar data

Membongkar data yang dimaksud disini adalah data yang telah dikumpulkan menjadi suatu potongan atau bagian yang lebih kecil. Dan hal ini adalah proses untuk mempermudah menetapkan label atau kode baru di setiap bagian tersebut, dan proses ini dapat dilakukan berkali-kali sebagai bagian dari proses memberikan label atau kode tersebut.

3. Menyusun data kembali

Menyusun data kembali sebuah hal yang memang dilakukan secara berulang-ulang hal ini untuk membuat narasi baru, disertai tabel dan grafik yang relevan yang nantinya akan menjadi bagian analisis kunci.

4. Menginterpretasi data

Interpretasi data yang dimaksud ialah tahap yang dapat memunculkan keinginan untuk mengkompilasi ulang data dalam beberapa cara baru atau membongkar dan merakit ulang data dalam beberapa cara yang berbeda.

5. Menyimpulkan data

Menyimpulkan data merupakan tahap akhir yang menggambarkan kesimpulan dari seluruh proses. Kesimpulan harus

berkaitan dengan interpretasi pada tiap-tiap tahap atau keempat tahapan dan harus melalui proses tersebut.³⁷

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap suatu keabsahan data pada dasarnya digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, hal ini juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.³⁸ Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.³⁹ Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang penulis gunakan hanya tiga antara lain:

1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian digunakan agar hasil penelitian yang dilakukan tidak diragukan sebagai sebuah karya ilmiah. Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa macam teknik *Credibility* yaitu :

³⁷ Nanang Martono. *Metode Penelitian Sosial "Konsep-konsep Kunci"* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015). Hal 14-15

³⁸ Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.(Bandung: Remaja Rosdakarya 2007) hal.320.

³⁹sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&d* (Bandung: alfabeta, 2007).hal. 270

a. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan dalam penelitian merupakan salah satu cara untuk mengetahui apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca referensi, buku, jurnal-jurnal terkait dengan penelitian agar hasil penelitian dapat maksimal. Pada penelitian ini penulis membaca berbagai jurnal yang terkait dengan penelitian yang penulis teliti, seperti membaca mengenai sistem pengawasan, model komunikasi, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian peneliti, kemudian peneliti membaca buku-buku yang berkaitan dengan penelitian peneliti, seperti Dewan Syariah Aceh, Qanun Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Keuangan dan lainnya.

b. Fokus pada pengamatan

Fokus pada pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas serta kepercayaan data, pada tahap ini peneliti harus fokus saat wawancara agar data yang diperoleh akurat, peneliti juga harus fokus dalam berbagai kegiatan di lapangan serta menjalin hubungan yang harmonis dengan staf/karyawan tempat peneliti melakukan penelitian agar data yang peneliti dapatkan bisa tersalurkan dengan baik dan benar. Pada tahap ini peneliti melakukan wawancara sebanyak 3 kali serta juga mengikuti rapat kerja pola santai Dewan Syariah Aceh.

2. *Transferability* (kemampuan transfer)

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal merupakan tingkat ketepatan apakah hasil penelitian ini layak diterapkan pada populasi dan sampel diambil.⁴⁰ Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggung jawabkan.

3. *Confirmability*

pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian ini bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.⁴¹

H. Tahapan Penelitian

Bagian awal dari penelitian ini adalah dengan observasi, dimana peneliti melakukan observasi lokasi/sekretariat Dewan Syariah Aceh bekerja, diDinas Syariat Islam Jl. Teuku Nyak Arief No. 221,jeulingke, kec. Syiah kuala, kota Banda Aceh. Setelah melakukan observasi peneliti melakukan wawancara

⁴⁰ sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&d* (Bandung: alfabeta, 2007).hal. 276

⁴¹[Http://Eprints.Ums.Ac.Id/27442/7/05](http://Eprints.Ums.Ac.Id/27442/7/05). Bab Iii-Tesis Sarmadi.Pdf Diakses Pada Tanggal 21 April 2022, Pukul 15.12 Wib.

mendalam dengan informan yang telah ditentukan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil dari pada Model Komunikasi yang digunakan Dewan Syariah Aceh dalam Pengawasan Qanun Lembaga Keuangan Syariah. Peneliti melakukan diskusi dengan informan yang berperan sebagai anggota Dewan Syariah Aceh untuk mengumpulkan data lebih lanjut untuk penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

a. Sekretariat Dewan Syariah Aceh (DSA)

Sekretariat Dewan Syariah Aceh (DSA) beralamat di Kantor Dinas Syariat Islam Jl. Teuku Nyak Arief No. 221, Jeulingke, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh – 23114. Dewan Syariah Aceh (DSA) dibentuk berdasarkan peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2020 yang ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 21 September 2020 yang sebagaimana merupakan perwakilan dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

Gubernur Aceh Ir. H Nova Iriansyah MT telah mengukuhkan Ketua dan Anggota Dewan Syariah Aceh (DSA) dengan masa Bhakti 2021-2026 yang berlangsung di Anjong Mon Mata Banda Aceh pada Senin tanggal 26 April 2021.⁴²


Dalam pemerintah, Dewan Syariah Aceh (DSA) mempunyai tugas untuk Mengawasi Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional pada Lembaga Keuangan Syariah, Membuat surat edaran (ta'limat) kepada Lembaga Keuangan Syariah, Melakukan koordinasi dan konsolidasi antar Dewan Penasehat Syariah pada setiap Lembaga Keuangan Syariah, Melakukan koordinasi dengan Dewan Syariah Nasional, Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Dewan Syariah Kota, Memberikan

⁴²<http://humas.acehprov.go.id/dewan-syariah-aceh-dikukuhkan-bakal-awasi-kinerja-seluruh-lembaga-keuangan-syariah/> diakses 15 Mei 2022

rekomendasi bagi calon Dewan Penasehat Syariah Lembaga Keuangan Syariah; dan Melakukan sosialisasi, Edukasi dan Pelatihan.

b. Struktur Organisasi Dewan Syariah Aceh (DSA)

DASAR HUKUM : PERGUB NO. 56 TAHUN 2020



(sumber : Dinas Syariat Islam Aceh
pada Sekretariat Dewan Syariah Aceh (DSA))

B. Hasil Penelitian

1. Model Komunikasi Dewan Syariah Aceh (DSA) Terhadap Pengawasan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di kota Banda Aceh

1) Model Komunikasi Newcomb

Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagai Dewan Syariah Aceh para anggota melakukan komunikasi internal dalam bentuk diskusi. Diskusi yang dimaksud disini adalah mereka melakukan rapat internal sesama Dewan Syariah Aceh, Dimana hal yang dilakukan dengan menyusun Planning terencana sebelum hadir dalam rapat yang melibatkan Lembaga Keuangan Syariah lainnya. Seperti ungkapan Prof. Dr. M. Shabri Abdul Majid, SE., M. Ec bahwa :

“Hal apapun yang akan kami komunikasikan keluar akan kami diskusikan dulu sesama anggota agar memiliki kesamaan makna dalam menyampaikan suatu informasi terkhusus dalam mensosialisasikan (menyampaikan) isi pesan Qanun Lembaga Keuangan Syariah”⁴³

Dr. Zaki Fuad, M. Ag juga menjelaskan bagaimana komunikasi antar sesama anggota Dewan Syariah Aceh bahwa perlu adanya komunikasi guna membangun kesamaan informasi dalam menyampaikan isi pesan Qanun Lembaga Keuangan Syariah.

“Kami disini selalu bekerja sama untuk memecahkan suatu permasalahan, setiap adanya kegiatan diluar daerah biasanya kami akan membahas lebih dulu terkait hal-hal yang akan kami sampaikan nantinya. Kerja sama sesama anggota itu adalah hal yang paling penting untuk dijaga, sebagaimana juga diterangkan dalam peraturan Gubernur Aceh No 56 Tahun 2020 bahwa wajib bertanggung jawab

⁴³ Hasil Wawancara dengan Prof. Dr.M. Shabri Abdul Majid, SE., M. Ec Selaku Ketua dan Anggota DSA pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Pukul 16.45 WIB.

serta dalam mengambil keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat.”⁴⁴

Selanjutnya Bapak Dr. Eddy Gunawan, S. Ag., M. Ecjuga menyampaikan hal yang sama dengan lebih memperjelas seperti ungkapan beliau bahwa :

“ Hal yang paling intens biasanya kami lakukan komunikasi menggunakan WhatsApp untuk mengatur jadwal meeting, dan meeting tersebut kami lakukan dengan staf Dewan Pengawas Syariah Aceh dan juga staf Sekretariat dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan dari Lembaga Keuangan Syariah tentang produk yang belum ada, yang dimana kemudian diminta dalam bentuk surat dan pihak Dewan Pengawas Syariah akan selesaikan. Selanjutnya dalam membangun hubungan internal sesama anggota Dewan Pengawas Syariah biasanya bagi yang tidak hadir dalam Workshop maka kami akan mengirimkan tulisan (draftlaporan kegiatan).”⁴⁵

Dari wawancara diatas tampak bahwa Planning ada dalam diskusi yang dibangun Dewan Syariah Aceh melalui model komunikasi Newcomb. Dimana proses komunikasi interpersonal yang terjadi antara 2 orang atau lebih, terjadi suatu proses komunikasi yang akan menghasilkan umpan balik (feedback).

Selanjutnya ungkapan Pak Yusri sebagai anggota pleno ex-officio dari Otoritas Jasa Keuangan perwakilan Aceh menyampaikan bahwa dalam bentuk komunikasi internal sesama anggota bahwasannya komunikasi dilakukan secara tidak langsung atau melalui online dimana jarang dapat bertemu langsung untuk melakukan rapat internal tetapi tetap selalu mengupayakan untuk bisa berkomunikasi

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Dr. Zaki Fuad, M. Ag Selaku Anggota DSA pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Pukul 14.20 WIB.

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Dr. Eddy Gunawan, S. Ag., M. Ec. Selaku anggota DSA pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 Pukul 16.45 WIB.

yang biasanya melalui WhatsApp dengan memperjelas seperti ungkapan beliau bahwa:

“kami ini memang satu kelompok namun terkendala dalam suatu pertemuan dalam melakukan rapat internal dikarenakan kami memiliki tempat kerja yang berbeda, namun biasanya untuk rapat internal itu diadakan di sekretariat DSA dan terkadang juga di kantor OJK. Untuk di sekretariat DSA saya sendiri biasanya tidak hadir pada rapat internal yang diadakan anggota lain dan beserta staf, namun setiap apapun hasil keputusan rapat itu tetap kami diskusi kan bersama walaupun saya tidak ada tetapi dapat disampaikan melalui WhatsApp.”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi yang di gunakan pak yusri kepada anggota DSA lainnya juga dapat dikatakan dengan model komunikasi Newcomb yaitu komunikasi antarpribadi. Walaupun tidak dapat berkomunikasi secara langsung dalam pertemuan rapat internal tetapi hal-hal yang keterkaitan dengan keputusan tetap diambil secara bersama (diskusi). Diskusi yang dilakukan secara online melalui via WhatsApp pun merupakan bentuk dari sistem komunikasi. Hasil ungkapan pak Yusri mewakili pak Achris Sarwani sebagai anggota pleno ex-officio DSA dalam melakukan suatu pengawasan Qanun LKS.

Dalam hal ini proses komunikasi yang dibangun Dewan Syariah Aceh terjadi proses komunikasi antara ketua dengan anggota yang mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan pesan Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang akan disampaikan kepada semua Lembaga Keuangan, dalam proses komunikasi dalam bentuk diskusi tersebut

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Pak Yusri, selaku anggota pleno ex-officio DSA dari Otoritas Jasa keuangan (OJK) perwakilan Aceh. tanggal 03 Agustus 2022 Pukul 15.10 WIB.

akan menghasilkan feedback sesama anggota, Feedback tersebut menandakan suatu proses dari pada model komunikasi Newcomb, dimana sesama anggota akan bertukar pendapat untuk mendapatkan kesesuaian pada makna pesan yang disampaikan. Dalam model komunikasi Newcomb terdapat tiga elemen penting yaitu :

A – *sender* atau pengirim (Ketua Dewan Syariah Aceh)

B – *receiver* atau penerima (Anggota Dewan Syariah Aceh)

X – topik atau tema permasalahan, (Pesan Qanun Lembaga Keuangan Syariah) orang ketiga, atau kebijakan, ialah sesama anggota yang akan mengambil keputusan bersama.

2) Model Komunikasi S-R

Selain komunikasi organisasi dalam internal dalam pengawasan Qanun LKS yang dilakukan oleh setiap anggota DSA, dalam hal ini DSA perlu melakukan Perumusan, kontrol serta koordinasi kepada Lembaga Keuangan Syariah. Dewan Syariah Aceh juga membangun komunikasi secara formal dan informal, melalui komunikasi formal dan informal yang dibangun, mereka percaya bahwa dengan komunikasi formal dan informal dapat memecahkan masalah dan dapat mendiskusikan mengenai Qanun Lembaga Keuangan Syariah dengan baik seperti ungkapan Prof. Dr. M. Shabri Abdul Majid, SE., M. Ec bahwa :

“Kami disini membangun komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi Formal yang dibangun itu saat jam kerja, adanya agenda surat secara tertulis, meeting (rapat), dan bisa saja dalam bentuk workshop. Namun model komunikasi seperti ini terbatas dalam penyampaiannya. Jadi kami juga membangun

komunikasi secara informal dimana kami dapat bertemu (ngopi), terjadi sharing baik itu dengan Bank maupun Non Bank. dengan hal tersebut kami dapat membangun hubungan baik dan permasalahan yang ada pun terungkap dan mudah terselesaikan.”⁴⁷

Pak Zaki Fuad, M. Ag. juga mengatakan terkait Dalam melakukan sistem pengawasan, kontrol serta koordinasi kepada Lembaga Keuangan Syariah, Dewan Syariah Aceh membangun komunikasi seperti yang dijelaskannya :

“Model Komunikasi yang kami lakukan ialah secara langsung dan tak langsung atau Formal dan tidak formal, dengan model Komunikasi langsung, secara pertemuan langsung dengan pihak Lembaga Keuangan (Perbankan Syariah), guna membangun hubungan/ silaturahmi dengan baik sehingga dalam menyampaikan permasalahan Lembaga Keuangan (Bank) akan terselesaikan dengan baik. Selanjutnya komunikasi tak langsung atau tidak formal adalah melalui media sosial (WhatsApp), pertemuan diluar dari pada jam kerja”⁴⁸

Pak Yusri juga mengungkapkan mengenai sistem model komunikasi yang dilakukan oleh Dewan Syariah Aceh (DSA), terdapat beberapa hal yang dilakukan oleh dalam melakukan melakukan model komunikasi seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

“sistem komunikasi yang lakukan Dewan Syariah Aceh (DSA) dalam mensosialisasikan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berupa melalui fokus gruf discation apakah itu dinas koprasi, perusahaan ataupun komunitas, sosialisasi melalui seminar, dialog, tolkshow di radio, bahkan sosialisasi education pada masyarakat.”⁴⁹

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Prof. Dr.M. Shabri Abdul Majid, SE., M. Ec Selaku Ketua dan Anggota DSA pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Pukul 16.45 WIB.

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Dr. Zaki Fuad, M. Ag Selaku Anggota DSA pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Pukul 14.30 WIB.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Pak Yusri, selaku anggota pleno ex-officio DSA dari Otoritas Jasa keuangan (OJK) perwakilan Aceh. tanggal 03 Agustus 2022 Pukul 15.20 WIB.

Jadi dapat disimpulkan bahwa model komunikasi yang dilakukan oleh Dewan Syariah Aceh (DSA) berupa komunikasi langsung terhadap tujuan dari pembentukan Dewan Syariah Aceh (DSA) seperti Lembaga Keuangan Syariah (LKS), dengan melakukan *focus grup discation*, sosialisasi *education* kepada masyarakat, seminar, dialog maupun talkshow di radio.

Demikian ungkapan pak Eddy Gunawan bahwa Dalam melakukan sistem pengawasan, kontrol serta koordinasi kepada Lembaga Keuangan Syariah Dewan Pengawas Syariah Aceh membangun komunikasi Workshop beliau mengatakan bahwa :

“Dalam melakukan sistem pengawasan serta koordinasi yang kami lakukan adalah biasanya kami membuat Workshop, dimana nanti kami akan mempresentasikan mengenai bagaimana pelaksanaan Qanun Lembaga Keuangan Syariah. karena kami sudah ada kebijakan untuk mengawasi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) maka disini yang kami kontrol ialah Dewan Penasehat Syariah (DPS) dari Lembaga Keuangan Syariah itu sendiri.”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa tampak dalam bentuk sistem pengawasan, kontrol serta koordinasi antara Dewan Syariah Aceh dan Lembaga Keuangan Syariah. model komunikasi S-R menjadi salah satu model komunikasi yang digunakan Dewan Syariah Aceh, Dimana Dewan Syariah Aceh sebagai komunikator memberikan stimulus (S) mengenai pesan Qanun Lembaga Keuangan Syariah dan kemudian Lembaga Keuangan Syariah memberikan respon (R) mengenai hal yang disampaikan oleh Dewan Syariah

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Dr. Eddy Gunawan, S. Ag., M. Ec. Selaku anggota DSA pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 Pukul 16.55 WIB.

Aceh dengan tanggapan siap dalam menjalankan isi pesan Qanun LKS.

Dalam hal ini proses pengawasan, kontrol serta koordinasi melalui komunikasi formal dan informal yang digunakan adalah sebagai bentuk sistem kerja model yang tersusun guna membangun komunikasi yang lebih efektif.

2. Penerapan Model Komunikasi Dewan Syariah Aceh (DSA) Terhadap Pengawasan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di kota Banda Aceh

Berdasarkan Hasil Penelitian yang penulis lakukan mengenai Model Komunikasi Dewan Syariah Aceh (DSA) terhadap Pengawasan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Kota Banda Aceh, secara umum penerapan model komunikasi sudah dilakukan dengan baik pada setiap Lembaga Keuangan Syariah. Seperti yang dikatakan oleh Prof Shabri bahwa :

“Dalam penerapan model komunikasi kami sudah melakukan dengan cukup baik, membangun komunikasi secara internal sesama anggota hal itu rutin kami lakukan agar mendapatkan makna pesan yang sama. Lalu dalam komunikasi formal yang kami bangun saat jam kerja, adanya agenda surat tertulis, meeting (rapat) dan bisa saja dalam bentuk workshop. Kemudian kami juga membangun komunikasi non formal dalam penerapannya kami melakukan temuan (ngopi) diluar jam kerja, sehingga terjadi sharing baik itu dengan Bank maupun Non Bank. Dalam menjalankan penerapan model komunikasi dengan Lembaga Keuangan Syariah dimana kami mengkomunikasikan / memberikan arahan kepada Lembaga Keuangan yang kemudian kami akan mendapatkan respon dari pihak Lembaga Keuangan Syariah. Dalam hal ini hubungan yang kami bangun melalui model model komunikasi dapat membangun hubungan baik dan permasalahan yang ada dapat terungkap dan mudah terselesaikan.”⁵¹

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Prof. Dr.M. Shabri Abdul Majid, SE., M. Ec Selaku Ketua dan Anggota DSA pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Pukul 16.45 WIB.

Berdasarkan hasil ungkapan Prof Shabri di atas bahwa penerapan model komunikasi dengan sesama anggota Dewan Syariah Aceh yang digunakan saat ini sudah cukup baik. Dengan model komunikasi internal merujuk pada model komunikasi Newcomb yaitu komunikasi antarpribadi/antar sesama Anggota Dewan Syariah Aceh dimana mereka mengkomunikasikan suatu hal/objek yang sama yaitu Qanun Lembaga Keuangan Syariah. Selanjutnya model komunikasi S-R dimana model ini menjelaskan dalam penerapan model komunikasi Dewan Syariah Aceh sebagai komunikator S (Sender/pengirim pesan) dan Lembaga Keuangan Syariah sebagai komunikan R (Receiver/penerima) yang akan memberikan respon mengenai pembahasan Qanun Lembaga Keuangan Syariah. Melalui dari model-model komunikasi tersebutlah Dewan Syariah Aceh dalam melakukan Pengawasan/kontrol dan koordinasi.

Wawancara dengan bapak Yusri mengenai bagaimana sistem komunikasi yang diterapkan oleh anggota DSA, beliau menyatakan bahwa sistem komunikasi sebagai berikut:

“Sistem komunikasi sesama anggota Dewan Syariah Aceh (DSA), Dewan Syariah Aceh (DSA) merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan Dewan Syariah Aceh (DSA) memiliki struktur dan juga sekret yang jika ada masalah rapat di tempat tersebut, kebutuhan sekret nya berada di kantor Dinas Syariat Islam jadi jika ada sesuatu yang dibahas kami rapat disana. Bentuk komunikasi dalam penerapannya ialah dengan anggota DSA rapat di kantor DSI, misalkan membahas LKS yang sudah syariah atau belum syariah.”⁵²

⁵² Hasil wawancara dengan Pak Yusri, selaku anggota pleno ex-officio DSA dari Otoritas Jasa keuangan (OJK) perwakilan Aceh. tanggal 03 Agustus 2022 Pukul 15.30 WIB.

Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Dewan Syariah Aceh (DSA) terbagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu komunikasi formal dilakukan pada saat rapat (*meeting*) di sekret DSA yang berada di Dinas Syariah Islam, sedangkan komunikasi informal dilakukan ketika menentukan jadwal antar anggota melalui whatsApp.

Selanjutnya ungkapan Bapak Dr. Zaki Fuad, M. Ag sebagai Anggota DSA, juga memberikan penjelasan mengenai penerapan model komunikasi yang sudah di terapkan bahwa :

“Model Komunikasi langsung dan tak langsung ini sudah kami terapkan dalam melakukan pengawasan Qanun Lembaga Keuangan Syariah. Kami terjun langsung jika terdapat permasalahan dalam suatu Lembaga Keuangan Syariah. Dalam hal ini kami mendapatkan respon seperti dalam mereka siap untuk penerapan Qanun tersebut. Dan kenyataannya Bank itu lebih siap dibandingkan Non Bank dalam Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah.”⁵³

Dalam hal ini peneliti memberikan kesimpulan hasil ungkapan pak Zaki bahwa penerapan model komunikasi dalam sistem pengawasan Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang digunakan sesama anggota Dewan Syariah Aceh ialah dengan komunikasi langsung dan tak langsung dalam rujukan model komunikasi ini adalah model komunikasi dua arah antar sesama anggota Dewan Pengawas Syariah yaitu model komunikasi Newcomb, komunikasi antar pribadi/antar sesama anggota Dewan Pengawas Syariah Aceh. Selanjutnya dalam menyampaikan isi pesan Qanun Lembaga Keuangan Syariah penerapan model komunikasi

⁵³ Hasil Wawancara dengan Bapak Dr. Zaki Fuad, M. Ag. Selaku Anggota DSA pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Pukul 14.35 WIB.

S-R dimana Dewan Pengawas Syariah Aceh menjadi pengirim (S) dan Lembaga Keuangan Syariah akan menerima/merespon (R).

Bapak Yusri juga menambahkan mengenai penerapan model komunikasi dalam sistem pengawasan bahwa :

“Dalam melakukan pengawasan penerapan Qanun LKS melalui DPS. Dalam hal ini komunikasi langsung yang kami lakukan ialah bertanya langsung, misalkan DSA ingin tahu apakah LKS sudah melakukan prinsip-prinsip syariah data terdapat pengawasan bank secara hukum ada di DSA. Bentuk pengawasannya berupa pengawasan penerapan prinsip syariah dilembaga keuangan syariah. Jadi ingin tahu apakah penerapannya sudah dilakukan atau belum?, akadnya sudah memenuhi unsur-unsur DSN?. LKS maupun DSA hanya bisa berkomunikasi dengan PDS. Komunikasi yang dijalankan ini sudah mulai pelan-pelan dijalankan. mulai dari segala permasalahan baik dari membuka data, memperbaiki, membuat aturan bank di ajukan di DPS bukan pada pegawai bank kecuali hal-hal tertentu. Kewenangan DPS Hanya Mengawasi Implementasi Syariah, Akad-Akad Syariah Sesuai Dengan DSN. Fatwa DSM Dikawal Oleh DPS. Kedudukan DSA Perpanjangan Tangan Dari DPS.”⁵⁴

Dapat disimpulkan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap LKS adalah DPS, dan DSA merupakan perpanjangan tangan dari DPS yang mana DSA memiliki wewenang sebagai pengawasan berupa pengawasan penerapan prinsip syariah dilembaga keuangan syariah.

Begitu pula selanjutnya ungkapan Bapak Eddy Gunawan mengenai Penerapan Model Komunikasi yang sudah dijalankan Dewan Pengawas Syariah Aceh dalam Pengawasan Qanun Lembaga Keuangan Syariah Aceh, bahwa :

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Pak Yusri, selaku anggota pleno ex-officio DSA dari Otoritas Jasa keuangan (OJK) perwakilan Aceh. tanggal 03 Agustus 2022 Pukul 15.45 WIB.

“Dalam penerapan model komunikasi yang kami lakukan ialah sudah terbilang efektif dimana dengan adanya komunikasi melalui Workshop kami dapat menjelaskan tentang Qanun Lembaga Keuangan Syariah, lalu apa saja yang harus diawasi, menjelaskan wewenang DPS, seperti apa kriteria DPS, kenapa perlu ada DPS pada setiap LKS, namun ada juga yang terbilang kurang efektif komunikasi nya karena laporan belum terekam dengan baik, jadi sebenarnya perlu follow up setelah adanya rapat koordinasi hal tersebut harus dikawal agar lebih efektif lagi. Pada dasarnya setiap LKS harus mempunyai DPS melalui DPS lah kami mengawasi LKS.”⁵⁵

Dalam hal ini peneliti memberikan kesimpulan hasil ungkapan pak Eddy bahwa penerapan model komunikasi dalam Pengawasan Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang digunakan Dewan Syariah Aceh dapat dikatakan sudah efektif dan cukup baik dimana dalam penerapan model komunikasi mereka melakukan komunikasi secara formal dan informal antara Dewan Syariah Aceh dengan Lembaga Keuangan Syariah. Model ini merujuk pada model komunikasi S-R. dalam penerapannya Dewan Syariah Aceh mengadakan Workshop dalam bentuk memberikan pesan (S) *Sender* mengirim pesan dan Lembaga Keuangan Syariah menerima (R) *Receiver* pesan dan memberikan respon.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa tampak dalam bentuk penerapan model-model komunikasi Dewan Syariah Aceh sudah dijalankan dengan baik, dimana sistem pengawasan, kontrol serta koordinasi antara internal anggota Dewan Syariah Aceh dan dengan Lembaga Keuangan Syariah. Dalam penerapan model komunikasi dalam bentuk Workshop, rapat Koordinasi Antar DPS yang ada di Aceh

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Dr. Eddy Gunawan, S. Ag., M. Ec. Selaku anggota DSA pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 Pukul 17.10 WIB.

sesuai dengan klasifikasi LKS mereka dapat menjelaskan lebih rinci isi pesan Qanun Lembaga Keuangan Syariah dan pihak Lembaga Keuangan Syariah pun dapat dengan jelas mendengar dan juga mempertanyakan suatu permasalahan yang ada. Dalam hal ini komunikasi yang dibangun melalui Workshop sudah memudahkan dalam Pengawasan Qanun Lembaga Keuangan Syariah.

Dalam Penerapan Model Komunikasi Dewan Syariah Aceh tidak menutup kemungkinan tidak terjadi hambatan dalam komunikasi. Berdasarkan hasil temuan peneliti bahwa terdapat hambatan komunikasi dalam sistem pengawasan Qanun Lembaga Keuangan Syariah kepada Lembaga Keuangan Syariah seperti ungkapan Prof Shabri bahwa:

*“Yang menjadi hambatan disini itu biasanya terletak pada saat kami mengadakan Workshop yang harus dihadiri oleh setiap Lembaga Keuangan Syariah, dimana yang menghadiri Workshop tersebut diwakilkan oleh staf bukan yang mengambil kebijakan. Hal tersebut yang membuat ketidakefektifan dalam penyampaian pesan Qanun LKS”.*⁵⁶

Demikian ungkapan pak Zaki dalam menyebutkan hambatan komunikasi bahwa hambatan komunikasi bukan dari sistem pengawasan tetapi letak pada pemahaman tentang pemberlakuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang secara nyata masih di ragukan ke syariahnya.

“Terkait hambatan komunikasi disini ialah terletak pada masyarakat, dimana masyarakat Aceh ini kurangnya pemahaman terkait ekonomi syariah, jadi mereka seperti ragu adanya sistem peralihan Bank Konvensional ke Bank Syariah. Jadi dalam hal ini pihak Dewan Pengawas Syariah Aceh harus bekerja keras untuk terus mensosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip syariah yang

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Prof. Dr.M. Shabri Abdul Majid, SE., M. Ec Selaku Ketua dan Anggota DSA pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Pukul 17.15 WIB.

dibantu oleh Lembaga Keuangan Syariah (perbankan) untuk menyampaikan dengan masyarakat (nasabahnya)”.⁵⁷

Hambatan disini yang terjadi ialah bukan pada Pengawasan Qanun LKS tetapi letak pada pemahaman masyarakat yang masih kurang terkait ekonomi Islam, hal-hal terkait produk-produk Lembaga Keuangan Syariah, sehingga Dewan Syariah Aceh harus lebih kerja keras lagi dalam bersosialisasi terkait praktik kesyariahan pada Lembaga Keuangan Syariah.

Hambatan yang dialami oleh Dewan Syariah Aceh (DSA) yang diungkapkan oleh bapak Yusri sebagai berikut:

“Hambatan yang di lingkup DSA ada tetapi untuk mengatasinya dengan perwakilan. Hanya saja letak hambatannya ialah tidak semua kantor pusat LKS ada di aceh. contoh seperti kantor pusat BSI, BSI kantor pusat berada di jakarta artinya DPS nya tidak dapat ditemui secara langsung, jadi komunikasi yang dijalankan hanya berupa bentuk dokumen saja.”⁵⁸

Bapak Yusri juga menambahkan tidak ada yang spesifik kendala yang dihadapi oleh Dewan Syariah Aceh (DSA), kendala yang menonjol adalah kendala eksternal sebagaimana yang disampaikan sebagai berikut:

“Kendala sistem pengawasan DSA, belum ada kendala karena komunikasi antar sesama anggota cukup relative isomatif jika ada permasalahan lanjut dengan diskusi untuk dicari solusi dan jika sudah menemukan solusi langsung action. Hanya saja dalam mengatur waktu karena semua anggota berbeda-beda jadwalnya, jadi kendalanya hanya dalam pengaturan waktu. Kendala internal dalam pengawasan terhadap lembaga keuangan kalo komunikasi dsa itu ada dengan dps, sejauh ini tidak ada kendala hanya saja belum terlalu intens. Pada saat industry

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Dr. Zaki Fuad, M. Ag. Selaku Anggota DSA pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Pukul 14.50 WIB.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Pak Yusri, selaku anggota pleno ex-officio DSA dari Otoritas Jasa keuangan (OJK) perwakilan Aceh. tanggal 03 Agustus 2022 Pukul 15.50 WIB.

keuangan yang ada di aceh tidak semua berpusat di aceh sehingga jika dsa ingin tahu implementasi syariahnya apakah sudah jalan atau tidak tidak bisa berkomunikasi dengan dps karena tidak berlokasi disini.”⁵⁹

Dapat disimpulkan bahwa tidak ada hambatan langsung yang dihadapi Dewan Syariah Aceh (DSA), hambatan internal yang dialami oleh DSA adalah dalam pengaturan jadwal dikarenakan setiap anggota berbeda kantor dan juga kesibukannya, oleh sebab itu sedikit sulit dalam pengaturan jadwal untuk melakukan rapat (*meeting*). Hanya saja hambatan yang paling menonjol adalah susahnya komunikasi yang dijalin oleh Dewan Syariah Aceh (DSA) terhadap Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kerana tidak semua DPS dari LKS tersebut berkantor pusat di Aceh sehingga komunikasi yang terjalin hanya sebatas dokumen saja tanpa adanya pertemuan langsung dengan pusat.

Pak Eddy juga mengatakan terkait hambatan komunikasi dalam Pengawasan Qanun Lembaga Keuangan Syariah, dengan ungapannya :

“Dapat dikatakan hambatan komunikasi disini ialah kami kurang sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola web resmi, sehingga untuk orang-orang mengakses segala informasi keterkaitan Dewan Pengawas Syariah Aceh ini belum luas dengan hal ini untuk di upgrade lagi.”⁶⁰

Hambatan komunikasi disini ialah pada komunikasi internal Dewan Pengawas Syariah Aceh yang masih kurang SDM dalam mengelola website resmi perlunya ada pengupgradetan pada SDM.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Pak Yusri, selaku anggota pleno ex-officio DSA dari Otoritas Jasa keuangan (OJK) perwakilan Aceh. tanggal 03 Agustus 2022 Pukul 16.10 WIB.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Dr. Eddy Gunawan, S. Ag., M. Ec. Selaku anggota DSA pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 Pukul 17.25 WIB.

C. Pembahasan

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa informan baik dari Ketua dan Anggota Dewan Syariah Aceh, selanjutnya peneliti akan melakukan analisis data. Data yang sudah diperoleh langsung dari informan dengan hasil temuan yang telah didapatkan lalu di konfirmasi dengan teori peneliti dalam kajian pustaka.

Perihal tersebut mengenai penelitian ini penulis menganalisis Model Komunikasi Dewan Syariah Aceh terhadap Pengawasan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di kota Banda Aceh. Pengamatan ini berfokus model apa saja yang digunakan serta bagaimana dengan model tersebut dalam sistem pengawasan komunikasi internal pada Qanun Lembaga Keuangan Syariah, dan apa yang menjadi hambatan komunikasi dalam penerapan model komunikasi pada sistem pengawasan Qanun Lembaga Keuangan Syariah.

Dalam penelitian ini seperti yang sudah peneliti paparkan sebelumnya di bab II, bahwa penulis mengkaji kajian ini dengan menggunakan Teori Pengawasan Organisasi. Teori yang menjelaskan mengenai pengawasan atau kontrol organisasi yang berada dalam sosiokultural, salah satu yang menjadi perhatian tradisi sosiokultural organisasi adalah mengenai struktur dan bentuk organisasi.

Adapun yang berkaitan disini ialah ada pada pembagian pada teori ini ialah pengawasan konsertif dengan artian pengawasan yang menggunakan yang menghubungkan interpersonal dan kerjasama antara anggota organisasi atau karyawan sebagai alat untuk melakukan kontrol. Dengan demikian yang dimaksud

dengan teori pengawasan organisasi (pengawasan konsertif) ialah Pengawasan yang membangun hubungan interpersonal sesama anggota Dewan Syariah Aceh dan kepada Lembaga Keuangan Syariah. Dimana saling membangun komunikasi guna menciptakan kerja sama antar setiap anggota organisasi. baik dari Dewan Syariah Aceh (DSA) begitu pula dengan pihak Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Dengan demikian pada temuan peneliti terkait Model Komunikasi Dewan Syariah Aceh terhadap pengawasan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di kota Banda Aceh. Dewan Syariah Aceh telah menggunakan model komunikasi Newcomb dan Model Komunikasi S-R maka dalam penerapan model komunikasi yang dilaksanakan Dewan Syariah Aceh kepada setiap DPS (Dewan Pengawas Syariah) pada setiap (LKS) Lembaga Keuangan Syariah sudah dikomunikasikan dengan model tersebut dengan cukup baik, karena pada dasarnya setiap Lembaga Keuangan Syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang sudah terferivikasi maka dari itu dalam sistem pengawasan Dewan Syariah Aceh hanya perlu mengawasi praktik kesyariahan Lembaga Keuangan Syariah melalui DPS pada setiap LKS.

Adapun hasil temuan lainnya ialah adanya hambatan komunikasi dalam penyampaian Pesan Qanun Lembaga Keuangan Syariah kepada setiap Lembaga Keuangan Syariah ialah saat komunikasi yang dibangun melalui pertemuan workshop terhadap semua Lembaga keuangan Syariah itu hanya diwakilkan (staf) bukan langsung yang mengambil kebijakan, sehingga hal yang terjadi Message (pesan) yang disampaikan tidak tersampaikan dengan efektif. Dalam hal ini fungsi

dari pada model komunikasi dalam melukiskan proses komunikasi serta membantu dalam memperbaiki kemacetan komunikasi tidak terlaksanakan fungsi tersebut dengan baik. Sehingga penyampaian pesan Qanun Lembaga Keuangan Syariah harus terus berulang- ulang. Terdapat juga hambatan komunikasi dimana tidak semua kantor pusat LKS ada di Aceh sehingga jika ingin bertemu dengan pihak DPS itu tidak bisa secara langsung melainkan secara bentuk online dalam mengirimkan data.

Kemudian hambatan komunikasi lainnya yaitu terdapat pada Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola website resmi, perlu di upgrade dari SDM nya agar komunikasi secara media online dapat luas lagi.

Kendala lainnya yang menjadi temuan peneliti ialah adanya tugas besar bagi pihak Dewan Syariah Aceh ialah terletak dari pada pemahaman masyarakat yang masih kurang mengenai Operasional Lembaga Keuangan (Ekonomi Syariah), dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh Dewan Syariah Aceh ialah terus menerus melakukan sosialisasi guna mengupgrade pemahaman masyarakat.

Mengingat adanya berbagai permasalahan ini, menurut kajian dalam Teori Pengawasan Organisasi, adanya kendala tersebut artinya sistem pengawasan atau kontrol harus bisa dioptimalkan lagi. Melalui dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan Dewan Syariah Aceh dalam mengkomunikasikan Ekonomi Islam melalui pesan Qanun Lembaga Keuangan Syariah merupakan cara mengatasi permasalahan yang ada. dengan melalui pertemuan khusus dalam bentuk Formal, workshop, melalui media tulis seperti buku khusus yang dicetak mengenai keberkahan dan kesejahteraan dengan Qanun Lembaga Keuangan Syariah, dan

juga melalui media massa seperti siaran TVRI, TV Aceh, Radio RRI, dan Radio Swasta.

Sebagai suatu Lembaga yang bertujuan melaksanakan serta menyampaikan pesan Qanun Lembaga Keuangan Syariah inilah sebagai tonggak awal pembebasan Ekonomi Aceh dari praktek riba. Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah merupakan bukti dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Model Komunikasi Dewan Syariah Aceh Terhadap Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah di Kota Banda Aceh yang telah dipaparkan dalam pembahasan maka peneliti simpulkan bahwa :

1. Model Komunikasi itu perlu dan sangat penting dalam suatu lembaga untuk menjalankan sistem pengawasan, kontrol serta koordinasi yang dilakukan Dewan Syariah Aceh. Adapun model komunikasi internal yang dibangun dalam pengawasan Qanun Lembaga Keuangan Syariah adalah model komunikasi Newcomb yaitu komunikasi antar dua individu atau lebih yang mempersoalkan objek yang sama dimana komunikasi yang dibangun ialah komunikasi internal sesama anggota Dewan Syariah Aceh. selanjutnya Model Komunikasi S-R dimana Dewan Syariah Aceh sebagai komunikator memberikan stimulus (S) mengenai pesan Qanun Lembaga Keuangan Syariah dan kemudian Lembaga Keuangan Syariah memberikan respon (R) adanya efek mengenai hal yang disampaikan oleh Dewan Syariah Aceh.
2. Adapun dalam penerapan model-model komunikasi Dewan Syariah Aceh sudah diterapkan dengan baik, akan tetapi terdapat hambatan komunikasi dalam sistem pengawasan Qanun LKS diantaranya hambatan komunikasi dengan Lembaga Keuangan yang dikarenakan dalam komunikasi yang dibangun melalui Workshop diwakilkan oleh staf bukan yang mengambil kebijakan. Setelah itu tidak semua kantor pusat LKS ada di Aceh sehingga

tidak dapat melakukan pertemuan secara langsung melainkan via onlen (hanya mengirimkan dokumen saja). Hambatan komunikasi selanjutnya adalah terletak pada Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola website resmi Dewan Syariah Aceh yang masih kurang.

B. Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian, dalam memaksimalkan sistem pengawasan, kontrol dan koordinasi kepada setiap Lembaga Keuangan Syariah peneliti dapat menyimpulkan saran sebagai berikut :

1. Dewan Syariah Aceh diharapkan dapat melakukan penerapan model-model komunikasi yang memang belum efektif dalam sistem Pengawasan, kontrol serta koordinasi kepada Lembaga Keuangan Syariah.
2. Lembaga Dewan Syariah Aceh diharapkan untuk dapat membuat website resmi terkait informasi Dewan Syariah seperti tertulis jelas Sejarah terbentuknya Dewan Syariah Aceh, Visi dan Misi, struktur keorganisasian Dewan Syariah Aceh agar masyarakat mudah mengakses dan mengetahui bagaimana sistem Pengawasan Dewan Syariah Aceh.
3. Melakukan Manajemen dalam pengawasan pelaksanaan Qanun Lembaga Keuangan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alidar. *Khutbah Jum'at Menggapai keberkahan dan Kesejahteraan dengan Qanun LKS*. (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh, 2022)
- Ardianto dan Elvinaro. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2007)
- Karim, Muhammad Abdul. *kamus bank syariah*. (Yogyakarta:Asnaliter)
- Kasim, Felix. *Komunikasi Efektif*. (Seminar Fakultas Teknik Universitas Kristen Maranatha, Bandung. 2011)
- Lexy, J. Maelong. *Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2008)
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Sosial "Konsep-konsep Kunci"*. Raja Jakarta: Grafindo Persada, 2015)
- Morissan. *Teori Komunikasi "Individu Hingga Massa"* . (Jakarta : Kencana, 2013)
- Mulyana, Deddy. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhammad, Arni. *Komunikasi Organisasi*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2005)
- Muhammad, Arni. *Komunikasi Organisasi*. (Jakarta:Bumi Aksara, 1992)
- Mutualela, Ratu. *Konsep dan Aplikasi Ilmu Komunikasi*. (Yogyakarta: Cv Apdi Offset, 2017)
- Rahmat, Jalaluddin. *Metode Penelitian Komunikasi*. (Bandung; Rosda Karya, 2004)
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Indonesia: Yayasan Ahmar Cendikia, 2019)
- Sendjaja, S. Djuarsa. *Model-Model Komunikasi*. Modul 3 Pengantar Ilmu Komunikasi. 1993.
- Sudarso, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: edisi 2 Ekonisia. 2003)

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009)

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2015)

Sumarti, Murti. dan Salamah Wahyuni. *Metodologi Penelitian Bisnis*, (ANDI.Yogyakarta, 2005)

Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga terkait BMUI & TAKAFUL di Indonesia*. Jakarta: Gravindo. 1996)

Wibowo. *Perilaku Dalam Organisasi*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013)

Wirnyaningsih. *Bank dan Asuransi Syariah di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2005)

Wiryanto, 2004. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. (Jakarta: Grasindo. 2004).

B. Skripsi

Rinaldy, Rusfan. Skripsi “*Analisis Peran Pengawas Syariah Dalam Implementasi Kepatuhan Syariah Di Bank Aceh Syariah*”. (Banda Aceh 2020)

Solihin, Rajes. *Skripsi Penerapan Strategi Komunikasi Bisnis Dalam Positioning PT. Bank Muamalat Indonesia*. (Jakarta 2015)

Wulandari, Tanti. Skripsi “*Fungsi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Perbankan Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)*”. (Yogyakarta. 2017)

C. Jurnal

Ananda, M aditya. *Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah Pada Himpunan Bank Milik Negara*. At- Tasyri’ (Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah. Volume 12 No, 2, 2020)

A.S, Bambang. *Perbedaan Model dan Teori dalam Ilmu Komunikasi*. (Jurnal Humaniora. Volume 5 No. 2, 2014)

Maulana. *Implikasi Kewenangan Dewan Pengawas Syariah*. (volume 3 No 1, 2014)

Mensari Dian Riski, Ahmad Dzikra. *Islam dan Lembaga Keuangan Syariah..* (Jurnal Al-INTAJ, Volume 3, No. 1. 2017)

Supriyadi, Ahmad. *Bank Syariah dalam Perspektif Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Bangsa Indonesia.*(Jurnal Malia. Cv.Alfabeta. Bandung. Volume 1. 2017)

D. Internet

Al-Qur'an Kemenag. Al-Qur'an dan Terjemahan Qs. An-Nisa 58
<https://quran.kemenag.go.id/surah/4> diakses 5 juni 2022

Al-Qur'an Kemenag. Al-qur'an dan Terjemahan Qs.At-taubah 9 : 105
<https://quran.kemenag.go.id/9> diakses pada 20 Mei 2022

DLHK Aceh. <http://dlhk.acehprov.go.id/2020/02/info-qanun-no-11-tahun-2018-tentang-lembaga-keuangan-syariah/> di akses 15 Januari 2022

Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/perbankan-syariah.aspx> diakses tgl 15 Januari 2022.

<http://humas.acehprov.go.id/dewan-syariah-aceh-dikukuhkan-bakal-awasi-kinerja-seluruh-lembaga-keuangan-syariah/> diakses 15 Mei 2022

E. Undang-undang

Peraturan Gubernur Aceh No 56 Tahun 2020 Tentang Dewan Syariah Aceh.

Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Aceh.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B.4496/Un.08/FDK/KP.00.4/11/2021**

**Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022**

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen,
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh,
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry,
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam lingkungan UIN Ar-Raniry
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2021, Tanggal 23 November 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
Menunjuk Sdr. 1) Dra. Muhsinah, M. Ag (Sebagai PEMBIMBING UTAMA)
2) Hanifah, S, Sos. I, M. Ag (Sebagai PEMBIMBING KEDUA)

Untuk membimbing KCU Skripsi.

Nama : Teti Septiana

NIM/Jurusan : 180401036/Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

Judul : *Model Komunikasi Dewan Pengawas Syariah Aceh Terhadap Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah Di Kota Banda Aceh*

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.

Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 16 November 2021 M

11 Rabi'ul Akhir 1443 H

a.n. Rektor UIN Ar-Raniry,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry.

2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.

3. Pembimbing Skripsi.

4. Mahasiswa yang bersangkutan.

5. Arsip.

Keterangan:

SK berlaku sampai dengan tanggal 15 November 2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.1795/Un.08/FDK-I/PP.00.9/04/2022
Lamp :-
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepada Dinas Syariah Islam Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **TETI SEPTIANA / 180401036**
Semester/Jurusan : VIII / Komunikasi dan Penyiaran Islam
Alamat sekarang : Gampong Blang Oi Kec.Meuraxa Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Model Komunikasi Dewan Pengawas Syariah Aceh Terhadap Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Kota Banda Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 20 April 2022
an. Dekan
A R - R A Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 22 Juli 2022

Drs. Yusri, M.L.I.S.



PEMERINTAH ACEH DINAS SYARIAT ISLAM

Jln. T. Nyak Arief No. 221 Telepon 0651 - 7551313, Fax 0651 - 7551312, 7551314
BANDA ACEH (23114)

Banda Aceh, 27 Mei 2022M
26 Syawal 1443H

Nomor : 070/070
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Yang Terhormat :
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di-

Banda Aceh

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: B.179/Un.08/FDK-I/PP.00.9/04/2022 tanggal 20 April 2022 perihal tersebut diatas, maka Mahasiswa/i yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : Teti Septiana
NIM : 180401036
Jenjang : Strata I (S1)

benar telah melaksanakan penelitian pada Dinas Syariat Islam Aceh dalam rangka keperluan penulisan Skripsi dengan judul "*Model Komunikasi Dewan Pengawas Syariah Aceh Terhadap Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Kota Banda Aceh*". Sebagai tindak lanjut judul skripsi terkait unsur dari SKPA tersebut, maka kami harapkan agar Mahasiswa/i tersebut dapat menyerahkan 1 (satu) resume hasil Penelitian sebagai bahan masukan buat kami.

2. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM

Dr. EMK. ALIDAR, S. Ag, M. Hum

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19740626 199402 1 003

Lampiran Foto Penelitian:



Peneliti wawancara dengan Ketua Dewan Syariah Aceh
(Prof. Dr. M. Shaban Abdul Majid, SE., M. Ec.)



Peneliti wawancara dengan anggota Dewan Syariah Aceh
(Dr. Zaki Fuadi, M. Pd)

AR - RANIRY



Peneliti wawancara dengan anggota Dewan Syariah Aceh
(Dr. Eddy Gungwan, S. Ag., M.Ec)



Peneliti wawancara dengan anggota pleno ex-officio DSA dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
perwakilan Aceh. (Pak Yusri)